

LAPORAN HASIL PENELITIAN

PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Tim Peneliti:

Ketua	: Anna Triningsih	198109232010122001
Anggota	: Bisariyadi	197901032006041003
	Oly Viana Agustine	198811062014022001

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan pembentukan daerah otonom baru di Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah harus mengedepankan aspek-aspek normatif yang telah dirumuskan, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun peraturan pemerintah tentang syarat-syarat pemekaran wilayah.

Pada masa reformasi, perkembangan jumlah daerah otonom baru meningkat pesat (tabel 1). Akan tetapi, peningkatan jumlah ini kerap tidak diiringi dengan kemampuan daerah untuk berkembang secara mandiri. Dari sudut pandang ekonomi, sebuah studi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2011, terhadap 34 Kota dan 164 Kabupaten hasil pemekaran menunjukkan bahwa ada 15 Kota dan 71 Kabupaten yang memiliki skor dibawah rata-rata dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat, tata kelola pemerintahan, ketersediaan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Artinya, ada 43% daerah otonom baru yang belum bisa untuk menggerakkan roda pemerintahan secara mandiri.

Tabel 1.
Perbandingan Jumlah Daerah Otonom

	Sebelum 1999	Sesudah 1999	Jumlah Penambahan	%
Provinsi	26	34	8	30,7%
Kabupaten	234	415	181	77,3%
Kota	59	93	34	57,6%

Sumber: Kemendagri, 2017

Gagasan mengenai pemekaran wilayah terkadang tercoreng oleh konflik antar daerah semisal perebutan batas wilayah yang dipicu oleh upaya penguasaan sumberdaya alam yang tak kunjung terselesaikan. Konflik keruangan (*spatial conflict*) adalah potensi konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu wilayah menjadi dua wilayah yang berbeda. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta pemekaran daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan daerah tropis, memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari besarnya jumlah penduduk yang tersebar tidak merata, keanekaragaman sosial budaya, sumberdaya alam, flora dan fauna serta keragaman fisik wilayah. Berdasarkan keragaman tersebut, dalam perspektif geografi, Indonesia memiliki potensi konflik kewilayahan yang tinggi.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa batas daerah dalam pemekaran daerah otonomi baru antara lain proses pemekaran daerah yang tidak mensyaratkan batas daerah sebagai syarat hukum dalam pemekaran daerah. Persyaratan yang dipenuhi lebih bersifat teknis, fisik dan politis. Salah satu unsur penambah kerumitan pemecahan persoalan adalah karena proses penyelesaian berbagai permasalahan ini lebih dominan menggunakan pendekatan politik. Pola penyelesaian sengketa batas daerah umumnya melalui dua jalur, yakni: penyelesaian sengketa batas daerah secara non hukum, dan penyelesaian secara

hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Dalam sengketa perbatasan daerah, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi.

Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, terdapat beberapa pengajuan sengketa wilayah yang diajukan melalui pengujian undang-undang (tabel 2).

Tabel 2.
Rekapitulasi Perkara Pengujian UU Yang
Mempersoalkan Sengketa Batas Wilayah

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
1.	UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah	63/PUU-XI/2013	Tidak Dapat Diterima	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara konstitusionalitas UU yang menggabungkan Daerah Surakarta ke Provinsi Jawa Tengah
		73/PUU-XI/2013	Tidak Dapat Diterima	<i>Idem</i>
2.	UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang	18/PUU-X/2012	Tidak Dapat Diterima	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara konstitusionalitas UU yang menggabungkan Kecamatan Sungai Raya ke Kabupaten Bengkayang
3.	UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten	018/PUU-I/2003	Dikabulkan	Pemekaran Provinsi Papua hanya berlaku untuk Provinsi Papua (Irian Jaya) dan Papua Barat (Irian Jaya Barat), tetapi tidak berlaku untuk Papua Tengah (Irian

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
	Puncak Jaya dan Kota Sorong			Jaya Tengah)
4.	UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam	056/PUU-II/2004	(Ketetapan) Penarikan Kembali	
5.	UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	47/PUU-X/2012	Tidak Dapat Diterima	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara mengenai batas wilayah antara kabupaten Lingga dan Kabupaten Jabung Timur
6.	UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang	016/PUU-III/2005	Tidak Dapat Diterima	Pemohon sebagai perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara konstitusionalitas batas wilayah pemekaran Kota Singkawang
7.	UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	48/PUU-X/2012	Tidak Dapat Diterima	Pemohon sebagai perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara konstitusionalitas batas wilayah pemekaran Kabupaten Lingga dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
		62/PUU-X/2012	Dikabulkan	Mengabulkan permohonan bahwa Pulau Berhala masuk dalam batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau
8.	UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan	26/PUU-VI/2008	Tidak Dapat Diterima	Pemohon sebagai Pemerintah Kabupaten Banjar tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan konstitusionalitas penentuan batas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan
9.	UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu	112/PUU-X/2012	Ditolak	Menolak argumentasi pemohon bahwa pembentukan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur telah mengurangi luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
10.	UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam	010/PUU-I/2003	Ditolak	Menolak memutus kekeliruan penetapan batas wilayah sebab perbaikan (perubahan) harus dilakukan oleh pembentuk UU (pemerintah dan DPR)
11.	UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi	32/PUU-X/2012	Ditolak	Menolak argumentasi pemohon sebab perkara batas wilayah administrasi Pulau Berhala telah diputus

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
	Kepulauan Riau			oleh Mahkamah Agung
12.	UU Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara	4/PUU-VI/2008	Tidak Dapat Diterima	Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara konstitusionalitas masalah batas wilayah antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Serdang Bedagai
13.	UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku	8/PUU-VII/2009	(Ketetapan) Penarikan Kembali	
		123/PUU-VII/2009	Dikabulkan	Mengabulkan batas wilayah kabupaten Seram Bagian Barat tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Amahai tetapi dengan Sungai Tala
14.	UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku	31/PUU-V/2007	Tidak Dapat Diterima	Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai masyarakat hukum adat untuk mengajukan perkara konstitusionalitas pembentukan Kota Tual
15.	UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat	127/PUU-VII/2009	Dikabulkan	Para pemohon sebagai kepala suku Tambrauw diakui kedudukannya dan menyatakan bahwa batas wilayah Kabupaten Tambrauw mencakup empat

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
				distrik dari Kabupaten Manokwari yaitu Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid
		19/PUU-XI/2013	Ditolak	Menolak argumentasi pemohon karena <i>ne bis in idem</i> dengan Putusan 127/PUU-VII/2009
16.	UU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur	139/PUU-XII/2014	(Ketetapan) Penarikan Kembali	
17.	UU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat	105/PUU-XI/2013	Ditolak	Menolak argumentasi pemohon untuk mengeluarkan empat distrik dalam Kabupaten Tambrauw menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Manokwari Barat
		4/PUU-XII/2014	Ditolak	Menolak argumentasi pemohon untuk distrik Moraid dipindahkan dari Kabupaten Tambrauw ke Kabupaten Sorong
18.	UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara	24/PUU-XVI/2018	Tidak Dapat Diterima	Ketua DPRD tidak melengkapi persyaratan untuk bertindak atas nama DPRD yang disahkan melalui sidang paripurna
19.	UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan	11/PUU-XVII/2019	Ditolak	Pembentukan dan penentuan batas wilayah merupakan

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
	Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku			kewenangan dari Pembnetuk UU

Dari keseluruhan perkara tersebut diatas, beberapa diantaranya menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan konsistensi penalaran yang dibangun oleh MK. Pada putusan paling mutakhir, yaitu Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 dan Nomor 11/PUU-XVII/2019, MK menyatakan bahwa "...perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konstitusional". Dengan kata lain, MK ingin menyatakan bahwa pembentukan dan penentuan batas wilayah merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Argumentasi yang dibangun oleh MK adalah bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga apabila terjadi permasalahan sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antar daerah provinsi merupakan kewenangan menteri dalam negeri.

Dengan demikian, bila merujuk pada putusan mutakhir MK mengenai sengketa batas wilayah maka setiap pengujian UU mengenai pembentukan daerah otonom baru yang mempersoalkan perebutan batas wilayah MK akan menyatakan

bahwa permasalahan demikian bukan merupakan bagian dari ranah kewenangannya. Padahal dalam putusan-putusan sebelumnya, MK telah beberapa kali memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah melalui pengujian norma UU pembentukan daerah (tabel 3).

Tabel 3.
Putusan MK yang Mengabulkan Permohonan Sengketa Wilayah

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
1.	UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong	018/PUU-I/2003	Dikabulkan	Pemekaran Provinsi Papua hanya berlaku untuk Provinsi Papua (Irian Jaya) dan Papua Barat (Irian Jaya Barat), tetapi tidak berlaku untuk Papua Tengah (Irian Jaya Tengah)
2.	UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau	62/PUU-X/2012	Dikabulkan	Mengabulkan permohonan bahwa Pulau Berhala masuk dalam batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau
3.	UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku	123/PUU-VII/2009	Dikabulkan	Mengabulkan batas wilayah kabupaten Seram Bagian Barat tidak berbatasan langsung dengan Kecamatan Amahai tetapi dengan Sungai Tala
4.	UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat	127/PUU-VII/2009	Dikabulkan	Para pemohon sebagai kepala suku Tambrauw diakui kedudukan hukumnya dan menyatakan bahwa batas wilayah Kabupaten Tambrauw mencakup empat distrik dari Kabupaten Manokwari yaitu Distrik

No.	Undang-Undang	Nomor Putusan	Amar	Keterangan
				Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani, serta satu distrik dari Kabupaten Sorong yaitu Distrik Moraid

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menitikberatkan pada persoalan penyelesaian sengketa wilayah di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian konstiusionalitas norma UU.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diangkat untuk dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Mengapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstiusionalitas norma Undang-Undang Pembentukan Daerah memiliki pertimbangan yang berbeda-beda? Adakah benang merah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan tersebut yang dapat dijadikan yurisprudensi?
2. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan perlu campur tangan dalam menyelesaikan persoalan sengketa wilayah? Dalam ranah kewenangan apa Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan perkara sengketa wilayah bila dalam putusan terakhirnya (Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018 dan Nomor 11/PUU-XVII/2019) Mahkamah Konstitusi menolak untuk melakukan pengujian norma atas pembentukan wilayah? Apa saja

potensi dampak bilamana Mahkamah Konstitusi turut menyelesaikan perkara sengketa wilayah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah (a) Menemukan titik temu dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji konstusionalitas norma Undang-Undang pembentukan daerah sebagai yurisprudensi atau preseden dalam menjatuhkan putusan-putusan dalam perkara serupa di masa mendatang; dan (b) Memberi alternatif akan forum penyelesaian sengketa wilayah melalui Mahkamah Konstitusi bilamana dalam mekanisme internal pemerintahan persoalan sengketa wilayah tidak terselesaikan serta disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mutakhir yang menolak menguji konstusionalitas norma Undang-Undang pembentukan daerah baru.

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Federalisme dan Desentralisasi

Isu mengenai federalisme di Indonesia begitu mencuat seiring dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, oleh karena itu pada bagian ini pun akan dibahas mengenai pengertian federalisme sebagai bahan perbandingan dan memberikan batasan-batasan yang jelas antara federalisme dan otonomi daerah terlebih lagi dengan otonomi khusus yang memberi kewenangan yang begitu besar bagi daerah.

Menurut K.C Wheare pengertian asas-asas federal adalah

*"... by the federal principle, I mean the method of dividing powers so that the general and regional government are each within a sphere coordinate and independent."*¹

Definisi lain mengenai federalisme yang diungkapkan oleh Robert K. Carr adalah

*"... the division of political power between a central government, with authority over the entire nation, and a series of local governments which individually include only limited portions of a country but which collectively cover the entire area. Each of these two kinds of government must be more or less independent of the other in a true federal system. Neither may be dependent upon the other for its continued possession of power."*²

Menurut C.F Strong karakter khusus yang dimiliki oleh negara federal adalah adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dengan negara bagian dengan memperhatikan lingkup kepentingan, kewenangan dan kemampuan dari negara federal atau negara bagian untuk melaksanakan urusan/ kewenangan tersebut.

*"Whatever concerns the nation as a whole is placed in the care of the national or federal authority; Whatever concerns the states individually, and is not of vital moment to the common interest, is placed under the control of the government of the states. This division of power, however it may, in the various federations of the modern world, be carried out in the detail, is the essential characteristic of the federal state."*³

Adanya kesamaan mengenai pembagian kewenangan antara negara federal dengan negara bagian dalam federalisme dan penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam otonomi daerah mengakibatkan batasan antara keduanya menjadi sangat tipis. Akan tetapi dalam negara kesatuan terhadap kekuasaan pemerintah pusat tidak ada persoalan yang

¹ K.C. Wheare, *Federal Government*, dalam Ismail Sunny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, cet. VI, (Jakarta: Aksara Baru, 1986), hal 78.

² Robert K. Carr et.al, *American Democracy in Theory and Practice*, 3rd edition, (New York: Holt Reinhart and Winston, 1961), hal. 74.

³ C.F. Strong, *Op.cit.*, hal 100

berkenaan dengan pembatasan-pembatasan oleh daerah otonom. Walaupun kepada bagian-bagian negara diberikan otonomi yang luas, daerah otonom tadi sama sekali tidak mempunyai kewenangan apalagi kekuasaan untuk mengurangi kekuasaan pemerintahan pusat, dapat, bahkan saja mengatur, akan tetapi juga menentukan sampai seberapa luaskah wewenang yang diberikan kepada daerah otonom.⁴

Dari sisi lain dapat dilihat perbedaan antara keduanya, yaitu dalam hal kedaulatan yang dimiliki. Yang dimaksudkan dengan kedaulatan disini adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi. Pengertiannya dapat bersifat eksternal, dalam hubungan antara suatu negara dengan negara lain, dan dapat pula bersifat internal antara negara dengan rakyatnya.⁵ Pengertian kedaulatan yang bersifat eksternal maupun internal akan dipergunakan dalam pembahasan otonomi daerah ini. Dengan alasan bahwa kebijakan mengenai otonomi daerah berpengaruh dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya sebagai upaya menuju demokratisasi dalam negara kesatuan yang berarti bahwa hubungan tersebut menyangkut masalah kedaulatan dalam sifat internalnya. Sedangkan berkaitan dengan kedaulatan yang bersifat eksternal, meskipun hal ini memiliki perspektif hukum internasional,⁶ namun dalam pembahasan otonomi daerah kedaulatan yang bersifat eksternal pun sangat terkait dengan melihat sejauh mana daerah dalam negara kesatuan dapat melakukan hubungan dengan luar negeri, misalnya dalam hal pinjaman luar negeri.

⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara*, cet.2, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1981), hal 52.

⁵ Jimly Ashiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 1994), hal.22. Lihat juga C.F Strong, *Op.Cit.*, hal 80-81.

⁶ *Ibid.*

Perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal adalah

“Dalam Negara Kesatuan, kita bicara tentang satu negara berdaulat dengan satu konstitusi, sedangkan dalam federasi ataupun konfederasi kita bicara tentang banyak negara, yang membutuhkan konstitusi ataupun 'konstitusi' sendiri-sendiri. Dalam konstitusi negara kesatuan, ditentukan batas-batas wewenang dan kekuasaan pemerintah daerah, sedangkan kekuasaan yang tidak diatur dianggap sebagai kekuasaan milik pusat (residu power). Sebaliknya, dalam konstitusi negara federal, yang diatur adalah batas-batas kewenangan pusat (federal). Sisanya (residu power) dianggap sebagai milik daerah (negara bagian).”⁷

Dalam otonomi daerah, walaupun daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan namun hanya ada satu kedaulatan dalam negara kesatuan dan kedaulatan tersebut tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Istilahnya dalam negara kesatuan, tidak ada negara dalam negara. Sedangkan dalam konsep federalisme, mengambil intisari dari pengertian federalisme yang diberikan oleh para sarjana hukum sebagaimana telah dikutip diatas, bahwa di negara federal terdapat pembagian kewenangan antara negara bagian dengan negara federal dengan kedaulatan tetap dipegang oleh masing-masing daerah. Artinya baik negara bagian maupun negara federal memiliki kedaulatannya masing-masing, dan hal ini dijamin dalam konstitusi negara federal. Seperti yang diungkapkan oleh C.F Strong mengenai tujuan dari konstitusi sebuah negara federal, yaitu:

⁷ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Mempertimbangkan Perubahan Ke Arah Bentuk Negara Persatuan Republik Indonesia*, Disampaikan pada Simposium Hukum 2000 ILUNI-FH, “Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa,” Reog Room, Hotel Indonesia, 4 Maret 2000.

*"It is obvious, therefore, that a federal constitution attempts to reconcile the apparently irreconcilable claims of national sovereignty and state sovereignty."*⁸

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Artikel Jurnal

Referensi yang digunakan selanjutnya tulisan Aziz Hasyim, dkk, dengan judul Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera tentang Enam Desa, terkait dengan pemberlakuan undang-undang tentang pemerintahan daerah, berbagai daerah menuntut pemekaran wilayah yang berlangsung secara massif. Namun, realitas menunjukkan bahwa upaya untuk melakukan pemekaran, sesungguhnya tidak didasari pada ide dan gagasan substansi dari pemekaran wilayah itu sendiri. Tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. Akan tetapi pemekaran seringkali menimbulkan berbagai permasalahan karena kurang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, keuangan dan kemampuan bertahan dalam perkembangannya, sehingga menyebabkan kontra-produktif terhadap otonomi daerah. Pada hakikatnya, pemekaran wilayah harus mengedepankan aspek-aspek normatif yang telah dirumuskan, baik dalam undang-undang itu sendiri maupun peraturan pemerintah tentang syarat-syarat pemekaran wilayah. Namun hal penting yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pemekaran wilayah adalah

⁸ *Ibid.*, hal 99

aspirasi masyarakat menjadi sebuah keharusan untuk turut serta dipertimbangkan sehingga protes dan atau resistensi penolakan warga pasca pemekaran atau penggabungan wilayah yang seringkali menghiasi daerah-daerah pemekaran dapat dihindarkan. Sebab, fakta menunjukkan berbagai protes dan penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat atas ide pemekaran maupun penggabungan wilayah diberbagai daerah akibat dari proses pemekaran wilayah didominasi oleh elite atau kelompok-kelompok tertentu tanpa melibatkan peran serta atau keterlibatan masyarakat secara aktif. Fenomena pemekaran dan penggabungan wilayah yang mengakibatkan penolakan warga masyarakat akibat dari pengabaian aspirasi masyarakat terjadi di Provinsi Maluku Utara. Kasus ini terjadi pada masyarakat enam desa sengketa yang diperebutkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pada saat ini. Penolakan warga masyarakat enam desa atas gagasan pemekaran dan penggabungan wilayah lebih disebabkan aspirasi masyarakat enam desa yang sejak awal menolak untuk menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Malifut dipaksakan oleh pemerintah untuk tetap menjadi bagian dari Kecamatan Malifut yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999. Penolakan ini juga didasari oleh berbagai alasan, diantaranya adalah kedekatan emosional, historis dan identitas wilayah. Dimana wilayah enam desa, sebelum keluar PP Nomor 42 Tahun 1999 merupakan bagian wilayah administratif Kecamatan Jailolo, sehingga dari sisi kedekatan emosional dan historis, masyarakat di wilayah enam desa menganggap bahwa daerah ini (baca: enam desa) dibesarkan oleh jailolo sehingga harus tetap menjadi bagian dari Kecamatan Jailolo yang selanjutnya adalah bagian dari wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Sebagaimana dijelaskan

sebelumnya, bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun sesama pemerintah daerah. Namun, harus jujur dikatakan bahwa gagasan luhur pemekaran wilayah sebagaimana diatas, terkadang tercoreng oleh adanya arogansi pemerintah daerah. Hal tersebut, dapat terlihat pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah, se-misal konflik batas wilayah, penguasaan sumberdaya alam antar sesama pemerintah daerah yang banyak belum terselesaikan. Kelambanan ini dikarenakan lemahnya pengambilan keputusan pada level elite lokal (baca: Gubernur) yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, juga dikarenakan proses penyelesaian berbagai permasalahan ini lebih dominan menggunakan pendekatan politik, sehingga terdapat pihak yang dikorbankan. Pada aras ini rakyatlah yang kemudian menjadi korban dari ketidak-bijaknya para elite-elite kekuasaan di daerah. Menurut PP nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, tujuan pemekaran adalah memaksimalkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendemokratisasi masyarakat, efisiensi pemerintahan dan dukungan pembangunan potensi ekonomi rakyat. Namun dalam implementasinya, berbagai tujuan mulia tersebut belum tercapai secara maksimal.

Referensi kedua yaitu tulisan Djoko Harmantyo dengan judul Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah dan

Implementasinya di Indonesia, dimana dalam uraiannya menjelaskan mengenai Pemekaran daerah merupakan suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil amandemen UU RI Nomor 22 Tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP Nomor 129 Tahun 2000. Sedangkan konflik keruangan (spatial conflict) adalah potensi konflik kewilayahan yang timbul akibat adanya garis batas yang membagi satu wilayah menjadi dua wilayah yang berbeda. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta pemekaran daerah di Indonesia sebagai negara kepulauan daerah tropis, memiliki karakteristik tersendiri ditinjau dari besarnya jumlah penduduk yang tersebar tidak merata, keanekaragaman sosial budaya, sumberdaya alam, flora dan fauna serta keragaman fisik wilayah. Berdasarkan keragaman tersebut, dalam perspektif geografi, Indonesia memiliki potensi konflik kewilayahan yang tinggi. Berdasarkan studi awal yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan model prediktif kuantitatif terhadap data periode tahun 1999 - 2005 terjadi pemekaran 148 daerah otonom baru (141 kabupaten/kota dan 7 propinsi) atau rata rata bertambah 30 daerah otonom baru. Jumlah tersebut melebihi angka perkiraan hasil perhitungan yaitu sebanyak 460 kabupaten dan kota di bawah koordinasi 46 propinsi. Berdasarkan model segi enam Christaller, secara teoritis diperlukan paling tidak 2760 bentuk kerjasama antar daerah otonom yang saling berbatasan untuk mengantisipasi peluang terjadinya 2760 konflik kewilayahan (spatial conflict). Penataan kembali konsep desentralisasi dan pemekaran daerah serta instrument penilaian, terutama kejelasan penetapan

batas wilayah, merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan kebijakan otonomi daerah.

Tinjauan pustaka selanjutnya tulisan jurnal yang ditulis oleh Zanuvar Irvan dengan judul Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/Kpts/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri (Studi di Provinsi Jawa Timur). Dalam uraiannya ia menjelaskan terkait tren perluasan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten / kota. Namun, situasi seperti itu dalam beberapa kasus telah menimbulkan beberapa masalah baru, seperti: konflik sosial, konflik sumber daya alam dan konflik di batas wilayah. Sengketa batas telah dipicu oleh proses perluasan wilayah yang tidak memerlukan perbatasan sebagai persyaratan hukum dalam perluasan wilayah. Persyaratan yang dipenuhi lebih teknis, fisik dan politis. Kedua, pola penyelesaian sengketa perbatasan umumnya melalui dua cara: resolusi sengketa perbatasan non-hukum, dan penyelesaian hukum. Dalam resolusi non-hukum, itu dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur; sementara, dalam penyelesaian sengketa hukum, ia mencapai melalui peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa batas wilayah, peran pemerintah adalah fasilitator sesuai dengan tingkat kasus perselisihannya.

Selanjutnya tulisan Ade Laurens dengan judul Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan mengenai Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui cara meminta agar Peradilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan perbatasan wilayah Gunung Kelud yang disengketakan masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut tidak tepat. Karena seharusnya mengajukan keberatan administratif pada Menteri Dalam Negeri dan putusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Apabila keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memberatkan Kabupaten Blitar, maka langkah yang ditempuh yaitu mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.

Referensi berikutnya yaitu tulisan Fajar Laksono Soeroso, dalam Jurnal Konstitusi yang berjudul Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi, Adanya kecenderungan penyelesaian konflik batas wilayah di Mahkamah Konstitusi (MK) ditemukan 3 (tiga) hal menarik yakni putusan MA tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memunculkan masalah baru, adanya preseden putusan MK dapat "menganulir" putusan MA, dan proses persidangan MK dirasakan lebih fair dan terbuka. Dari kecenderungan tersebut muncul celah hukum baru, yakni pihak-pihak yang menjadi adressat putusan MA mendapat ruang untuk tidak menjalankan putusan MA. Celah hukum ini seolah membenarkan terjadinya tindakan melawan hukum, mengingat putusan MA memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan. Kecenderungan ini bukanlah soal rivalitas antara MA dan MK, melainkan soal bagaimana lembaga peradilan menyuguhkan proses peradilan yang terpercaya dan diyakini oleh para pencari keadilan sehingga putusannya menyelesaikan masalah dan dilaksanakan.

Referensi dari Saru Arifin dengan judul *Penyelesaian Sengketa batas Daerah menggunakan pendekatan regulasi*, menjelaskan pertama, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa batas daerah dalam pemekaran daerah otonomi baru antara lain proses pemekaran daerah yang tidak mensyaratkan batas daerah sebagai syarat hukum dalam pemekaran daerah. Persyaratan yang dipenuhi lebih bersifat teknis, fisik dan politis. Kedua, pola penyelesaian sengketa batas daerah umumnya melalui dua jalur, yakni: penyelesaian sengketa batas daerah secara non hukum, dan penyelesaian secara hukum. Secara non hukum dimediasi oleh Kemendagri dan Gubernur. Sementara penyelesaian sengketa secara hukum ditempuh melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Ketiga, dalam sengketa perbatasan daerah, peran pemerintah hanya sebagai fasilitator sesuai jenjang sengketa kasusnya.

Selanjutnya dalam penelitian Nurbadri dengan judul *Konflik Batas Wilayah di Otonomi Daerah, Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo* menguraikan terkait Konflik batas wilayah merupakan fenomena baru di era otonomi daerah yang menyita perhatian pemerintah daerah, terutama daerah-daerah yang punya konflik batas wilayah menimbulkan konflik horizontal dan mengganggu stabilitas nasional. Konflik batas wilayah menimbulkan konflik horizontal antar warga yang sering mengakibatkan tindakan anarkis dan destruktif sehingga konflik batas wilayah antar daerah membawa efek yang negatif dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun temuan di lapangan konflik batas wilayah antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh faktor hukum dan faktor non hukum. Faktor hukum ada dua yaitu pertama substansi hukum disebabkan oleh proses

pembentukan Undang-undang yang terlalu tergesa, kaburnya pengaturan tentang batas wilayah, dan kedua kurangnya sosialisasi Undang-undang pemekaran wilayah. Selanjutnya adalah struktur hukum yang belum jelas karena perubahan Undang-undang yang terlalu singkat. Faktor non hukum, yaitu sosial budaya, ekonomi, politik dan pendekatan pelayanan. Dalam rangka penyelesaian batas wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui penyelesaian dengan menggunakan Undang-undang Otonomi Daerah dan dengan melakukan pembantuan peraturan perundangundangan serta penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi, penyelesaian non hukum, pertama dapat dilakukan dengan melalui penyelesaian musyawarah yang di dalamnya dapat dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang tentang Arbitrase, sebagai sarana untuk mencari solusi penyelesaian konflik batas wilayah antar daerah. Kedua, dengan melakukan kerja sama antar daerah sebagaimana yang di tentukan pada Pasal 195 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketiga, melakukan pendekatan sosial budaya sebagai langkah penyelesaian dengan menggali kerifan lokal seperti melakukan perkawinan budaya (perkawinan adat) dengan mengawinkan dua kebudayaan yaitu budaya masyarakat lokal setempat dengan masyarakat Jawa sebagai langkah untuk meredam konflik batas wilayah agar tidak berkembang lebih luas lagi.

Referensi berikutnya Nanang Kristiyono dengan judul Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya) menjelaskan mengenai konflik antar daerah di Indonesia sering terjadi berkaitan

dengan penetapan batas antar daerah. Salah satu kasus konflik adalah antagonisme yang terjadi dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Magelang dan Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Faktor penyebabnya berdimensi banyak serta saling berkaitan faktor yang satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut meliputi: faktor-faktor yang bersifat struktural, faktor kepentingan, hubungan antar manusia dan konflik data, yang semuanya dapat dikategorikan menjadi faktor latar belakang, faktor pemicu konflik dan faktor akselerator. Konflik yang terjadi menyebabkan belum terwujudnya batas yang jelas dan pasti antara kedua daerah tersebut baik secara administratif maupun fisik, yang selanjutnya berakibat pada timbulnya "dampak konflik" berupa terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas tanah-tanah tertentu pada sebagian proses pengurusan bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat) khususnya di tingkat desa /kelurahan yang batas wilayahnya tidak tegas. Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Rekomendasi tulisan ini mengenai penyelesaian konflik yaitu dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik mengupayakan de-eskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

F. METODOLOGI

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang pada dasarnya menghimpun data dengan pengamatan langsung melalui keterlibatan (partisipatoris) dan melalui

key-informant yang telah diseleksi menurut kriteria keterlibatan dan perannya sebagai aktor atau partisipan dalam proses kegiatan yang diteliti. Hal demikian didasari kesadaran bahwa manusia sebagai subjek mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan atas dasar sistem makna yang telah membudaya dalam diri masing-masing berdasarkan pandangannya secara filosofis.

2. Pendekatan Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah diuraikan di atas, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Pendekatan Normatif

Penelitian umumnya membutuhkan pendekatan antar disiplin. Pada satu sisi, penelitian harus melihat putusan dari akibat hukum dengan pendekatan yang bersifat normatif yuridis (*statutory approach*), dalam artian, apa yang menjadi tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi serta undang-undang lain yang relevan. Pendekatan dengan pandangan hukum sebagai sistem yang tertutup dengan sifatnya yang *comprehensive*, yaitu norma hukum yang ada di dalamnya terkait satu dengan yang lain (*all-inclusive*). Kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum atau *systematic*, yaitu bahwa di samping berkaitan satu sama lain, norma hukum

tadi tersusun secara hierarkis.⁹ Artinya, penelitian dilakukan secara normatif tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

b. Pendekatan Konsep

Konsep dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran atau gagasan yang menyertakan segala hal yang secara karakteristik berhubungan dengan satu kelas atau jenis-jenis yang logis.¹⁰ Dalam pengertian yang relevan, konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena yang menunjuk pada hal-hal yang universal dan diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.¹¹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan secara konseptual dari konsep-konsep hukum yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya konsep-konsep yang dikenal dalam hukum tata negara.

c. Pendekatan Kasus

Hukum dipahami sebagai putusan hakim *in concreto* dalam bentuk *judge-made (constitutional) law* yang tersusun melalui proses hukum yang ada. Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma hukum *in casu* Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemekaran wilayah dilakukan dalam tataran di ranah praktik di masyarakat.

d. Pendekatan Non-Doktrinal

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Jakarta*: Bayumedia Publishing, 2006, h. 303.

¹⁰ *The Encyclopedia Americana, International Edition*, 1972, Volume 7, h. 500.

¹¹ Johnny Ibrahim, *op.cit.* h. 306.

Hukum termasuk putusan mahkamah konstitusi, implementasinya berkaitan erat dengan perilaku manusia. Hukum tidak dapat eksis dalam ruang hampa melainkan secara langsung dipadukan dalam etos sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengelilinginya.¹² Pendekatan hukum secara doktrinal tidak memadai karena sifatnya yang kaku dan *inward-looking* dalam memahami hukum dan bekerjanya sistem hukum.¹³ Untuk memahami hukum secara lebih baik, dalam kaitan dengan fungsinya sebagai suatu pengatur ketertiban dalam masyarakat dan negara, perlu digunakan pendekatan lain. Hukum meliputi unsur materi atau substansi, struktur, dan budaya hukum.

Penelitian ini hendak melihat efektivitas putusan mahkamah konstitusi yang banyak tergantung pada budaya hukum dan kesadaran berkonstitusi, baik masyarakat maupun terutama para penyelenggara negara. Dengan demikian, hukum juga terlihat sebagai perilaku manusia. Itu sebabnya, pendekatan *normative-behavioral* dan/atau *socio-legal method* sebagai pendekatan yang non-doktrinal akan melengkapi pendekatan normatif dalam penelitian yang dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

¹² *Socio-Legal Method*, <http://www.lawteacher.net/free-law-essays/legal-research-essay.php>.

¹³ Mike McConville & Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2007), h. 5.

Penelitian dilakukan baik dengan observasi lapangan dan wawancara dengan *key-informant*. Di samping itu, dilakukan juga penelusuran literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Lokasi penelitian adalah di wilayah Pulau Berhala, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan Pulau Seram Provinsi Maluku.

4. Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka data yang dihimpun bukanlah dalam bentuk angka atau data statistik melainkan dalam bentuk informasi. Sumber data sebagai data primer akan diperoleh dari *stakeholder* yaitu masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, masyarakat dan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku. Mereka merupakan *key-informan* yang dipilih secara selektif menurut kriteria yang berhubungan langsung dengan tema penelitian ini.

Selain data primer, penelitian ini mendasarkan pula pada data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi atas dokumen-dokumen yang relevan, berupa naskah UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan, risalah rapat dalam pembentukan dan perubahannya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, risalah persidangan serta jawaban Pemerintah, DPR, dan keterangan saksi dan ahli yang diajukan untuk mendukung argumen-argumen masing-masing pihak, baik Pemohon, Pemerintah, DPR dan pihak yang terkait dengan pengujian undang-undang tertentu in casu sengketa pemekaran wilayah.

Selain itu, bahan pustaka atau dokumen merupakan sumber data sekunder lain yang sangat penting. Dari studi dokumen atau bahan pustaka diperoleh bahan

hukum primer yang merupakan norma atau kaidah dasar dalam Risalah Rapat, Risalah Sidang, Pembukaan UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder di antaranya RUU, hasil-hasil penelitian dan tulisan ahli-ahli hukum. Adapun yang terkait dengan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kamus dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penghimpunan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dipandang relevan, observasi, *interview* secara *in-depth* dan tafsiran penulis atas dokumen. Untuk menjaga objektivitas penulis dalam memberi interpretasi terhadap data yang terkumpul, penulis harus mengambil jarak yang layak dengan objek studi dengan mendudukan penulis sebagai pihak yang berada dalam kedudukan netral. Sementara, *interview* dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang bersifat terbuka (*open-ended*) dan tidak berstruktur, dalam rangka memberi kebebasan responden mengungkap pengetahuan dan pengalamannya sebagai informasi yang berharga serta juga merumuskan problematik dari perspektif responden pribadi tanpa kendala. Meskipun pada aspek tertentu, dipersiapkan juga pertanyaan yang bersifat tertutup (*closed-ended*) untuk memperoleh informasi yang bersifat deskriptif.

Untuk mencegah terjadinya bias informasi yang diperoleh dalam *interview* dan observasi yang dilakukan, maka dipergunakan proses penyaringan melalui satu pemanfaatan instrumen pengalaman hidup informan/responden maupun

jabatan yang sedang dipangku. Hal ini perlu karena kemungkinan peneliti sangat dipengaruhi tafsiran atas peristiwa hukum yang berlaku. Selain itu, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, agama, dan faktor *gender* boleh jadi dalam hal tertentu berperan.

Terakhir, penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan, yang mendukung analisis problematika objek penelitian, melalui teori-teori yang relevan. Penelitian kepustakaan diharapkan juga dapat memberi tafsiran yang bersifat perbandingan (*comparative study interpretation*), untuk memperluas cakrawala pemecahan masalah secara lebih masuk akal.

6. Analisis Data

Dari seluruh data primer yang telah terkumpul kemudian diteliti *validity and reliability*-nya serta kelengkapannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini. Data yang terkumpul tersebut, kemudian dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan cara *indexing, shorting, grouping*. Data yang dipandang *valid* dan *reliable* tersebut direkonstruksi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab problematik yang menjadi fokus penelitian melalui proses atau model interaktif analisis data yang mengikuti aktivitas mulai dari reduksi data, pengelompokan data, dan penyajian data. Terakhir penarikan simpulan atau verifikasi dan simpulan dimaksud yang bukan merupakan simpulan yang bersifat generalisasi.¹⁴

Adapun data sekunder yang diperlukan dalam mencari atau eksplorasi kebenaran yang bersifat umum dilakukan dengan memakai logika deduktif,

¹⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 195 -197.

terlebih-lebih yang relevan untuk analisis awal dengan menggunakan teori-teori yang dipergunakan sebagai alat analisis. Penggunaan logika induktif tidak merupakan hal yang tertutup, melalui kasus-kasus yang dihadapi dalam masalah implementasi putusan dari kategori tertentu, yang dijadikan sebagai perbandingan dan juga menjadi objek penelitian secara umum.

7. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam bulan Maret - November 2019 sebagaimana tertuang dalam pedoman penelitian yang dikeluarkan oleh Puslitka MKRI, sebagai berikut:

Tabel 1
Timetable Penelitian

Uraian Kegiatan	Bulan								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengusulan Tim dan Tema Penelitian	X								
Penyusunan Proposal Penelitian	X								
Penyampaian Proposal Penelitian	X	X							
Review Proposal		X							
Pengumpulan & Pengolahan Data			X	X	X	X	X		
Analisis Data					X	X	X		
Penyusunan Draft Laporan Penelitian								X	
Penyampaian Draft Laporan Penelitian								X	
Seminar Hasil Penelitian (Presentasi)								X	
Penyusunan Laporan Penelitian (Perbaikan)								X	
Penyampaian Laporan Penelitian									X
Publikasi									X

BAB II

FEDERALISME, DESENTRALISASI DAN PEMEKARAN DAERAH

A. KONSEP NEGARA KESATUAN DAN NEGARA FEDERAL

Teori-teori bentuk Negara yang dikembangkan para ahli dan berkembang di zaman modern bermuara pada dua paham yang mendasar. Pertama, paham yang menggabungkan bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan.¹⁵ Paham ini menganggap bahwa bentuk Negara dengan bentuk pemerintahan, yang dibagi dalam tiga macam, yaitu (1) bentuk pemerintahan dimana terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif; (2) bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (3) bentuk pemerintahan dimana terdapat pengaruh dan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif. Kedua, paham yang membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator.¹⁶ Paham ini membahas bentuk negara atas golongan demokrasi dan diktator. Paham ini juga memperjelas bahwa demokrasi dibagi dalam demokrasi konstitusional (liberal) dan demokrasi rakyat. Dari teoriteori tersebut kemudian berkembang di zaman modern ini, yaitu bentuk negara Kesatuan (unitarisme) dan negara serikat (federalisme) yang dapat berbentuk sistem sentralisasi atau sistem desentralisasi.

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam

¹⁵ Warsito Utomo, *Sistem Federal Dalam Negara Kesatuan (Kasus Pengaturan Desentralisasi-Otonomi)*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Volume I, Nomor 3 (Maret 1998), h. 47.

¹⁶ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press, 1996, h. 218.

negara. Dengan demikian dalam negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.¹⁷ Berbeda dengan negara federasi, lebih lanjut Soehino menjelaskan, negara federasi adalah negara yang bersusunan jamak, maksudnya negara ini tersusun dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri . tetapi kemudian karena sesuatu kepentingan, entah kepentingan politik, ekonomi atau kepentingan lainnya, negara-negara tersebut saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun disamping itu, negaranegara saling menggabungkan diri tersebut kemudia disebut negara Bagian, masih ingin mempunyai urusan-urusan pemerintahan yang berwenang dan dapat diatur dan di urus sendiri, di samping urusan-urusan pemerintahan yang akan diatur dan di urus bersama-sama oleh ikatan kerja samanya tersebut.¹⁸

Jika kita merujuk pada hasil riset Daniel Elazar, maka kita akan menemukan konsep yang lebih jelas lagi. Elazar mengemukakan bahwa federalisme merupakan suatu sistem politik yang menyatukan berbagai kecenderungan politik daerah dalam satu sistem politik dimana setiap negara bagian dimungkinkan untuk menjaga integritas politiknya di hadapan pemerintah pusat. Lebih lanjut, Elazar

¹⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, h. 224.

¹⁸ Ibid, h. 226.

menjelaskan terdapat enam ciri dan prinsip yang melekat dalam sebuah negara yang berbentuk federasi atau negara federal, keenam ciri tersebut adalah:¹⁹

- a. Terdapat aturan tertulis dalam konstitusi yang menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. Terdapat pemahaman yang jelas bahwa non-desentralisasi dipahami sebagai pemisahan kekuasaan terhadap kekuatan politik tertentu yang menjadi sub-ordinat pemerintah pusat;
- c. Terdapat area kekuasaan yang jelas yang dimiliki oleh pemerintah regional yang mempunyai otoritas penuh terhadap area kekuasaannya;
- d. Adanya prosedur yang mampu menjaga kesatuan regional dengan adanya ketentuan khusus yang mengatur komunikasi antara penduduk di area tersebut dalam proses demokrasi, dalam arti penduduk di regional tertentu tersebut dapat memilih wakil-wakil mereka sendiri;
- e. Adanya prosedur yang mampu menjaga non-sentralisasi. Dalam arti adanya perimbangan antara tingkat populasi penduduk dengan alokasi anggaran;
- f. Adanya prosedur dalam upaya mempertahankan federalisme. Dalam arti terdapat saluran yuridis yang mampu ditempuh secara konstitusional untuk mengatur rumah tangga pemerintahan regional tersebut secara mandiri

Deskripsi lebih menarik tentang negara federal dikemukakan oleh W.S. Livingstone. Livingstone menyatakan bahwa "federalisme" merupakan pengejawantahan pemerintahan federal (pemerintah pusat) terhadap

¹⁹ Daniel J Elazar, *Exploring Federalism*, Tuscaloosa: The University of Alabama Press, 1987, h. 162-182.

bentukbentuk perbedaan sosial yang ada dalam pemerintahan tersebut. Lebih lanjut, Livingstone menyatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam federalisme bukanlah tentang pembagian kekuasaan dalam politik, bukan pula tentang kerangka kelembagaan yang dapat dibentuk. Tapi hal yang paling esensial dalam federalisme adalah perbedaan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Livingstone berpendapat bahwa pada hakikatnya, masyarakat dalam suatu negara adalah federal.²⁰ Karena merupakan sebuah keniscayaan bahwa masyarakat itu beragam dan plural.

Secara teoritik, dalam banyak literatur disebutkan bahwa federalisme terbagi menjadi dua, yakni federalisme de jure dan federalisme de facto. J. Bryce mengatakan bahwa federalisme de jure merupakan konsep ketatanegaraan federal yang hanya tertulis dalam undang-undang. Dalam kenyataannya tidak ada kekuatan yang dimiliki negara bagian untuk membuat suatu formulasi kebijakan yang dapat dipaksakan keberlakuannya pada penduduk negara bagian tersebut.²¹ Federalisme simetris dapat ditemukan dalam sistem kenegaraan Amerika Serikat, Jerman, Austria, Swiss, Argentina, dan Brazil dimana setiap negara bagiannya mempunyai hak konstitusional yang sama.

B. FEDERALISME DI INDONESIA

The founding fathers ketika mendesain model negara Indonesia lebih mengedepankan perdebatan mengenai dasar negara, bentuk negara (kesatuan atau federal), bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik) dan ide/cita negara

²⁰ William S. Livingston, *Federalism and Constitutional Change*, Oxford: Oxford university Press, 1956, h. 81-95.

²¹ J. Bryce, *The American Commonwealth*, London: Macmillan & Co. 1919, h. 56.

(individualistik, kolektivistik, atau totalitas integralistik).²² Pada dasarnya Indonesia ini dari mulanya memang tidak merupakan suatu negara kesatuan. Akan tetapi para pejuang berfikir unitaris. Mereka merintis dan percaya bahwa pada dasar negara kesatuan mereka yakin dapat merdeka melawan penjajah. Sehingga berkembang menjadi Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dengan meyakini sebagai SATU TANAH AIR, atau SATU NUSA yang tidak terbagi-bagi. Ringkasnya semua pendiri negara pada waktu itu sepakat untuk mendirikan sebuah negara kesatuan yang berujung pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ditambah dengan ditetapkannya UUD Negara RI pada tanggal 18 Agustus 1945 Pasal 1 ayat (1), yang dicantumkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Akan tetapi konsep negara kesatuanpun tidak bertahan lama. Bangun negara ini dipertahankan selama Republik pertama (17 Agustus 1945- 27 Desember 1949).

Pemerintah Belanda yang berusaha menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia, menciptakan negara-negara bagian dan satuan-satuan kenegaraan yang dimaksudkan untuk memecah-belah rakyat Indonesia. Maka usaha pemerintah Belanda itu menghasilkan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1945. RIS terdiri atas 16 daerah bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Dengan terbentuknya republik ketiga sebagai negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, maka berakhir dan dihapuskannya daerah-daerah bagian dari percaturan politik golongan federalis. Selanjutnya Indonesia kembali lagi ke bentuk negara kesatuan. Apalagi dengan Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 yang

²² Sholikin, A. (2013). *Pemikiran Politik Negara Dan Agama "Ahmad Syafii Maarif."* UNIVERSITAS AIRLANGGA

menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 sebagai UUD Nasional. Dengan dikeluarkannya dekrit presiden, lahirlah republik keempat (5 Juli 1959 – sekarang) yang dibagi dalam tiga periode. Yaitu Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada Orde lama dan Orde Baru tidak terdengar suara mengenai soal negara federal, atau setidaknya tidak sampai kepermukaan. Maka dalam periode reformasi ini mulai terdengar aspirasi masyarakat mengenai negara federal. Dengan kata lain, muncul kembali golongan federalis yang notabene bukan merupakan rekayasa dari atas.²³

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, baik dalam masa Orde Lama maupun Orde Baru, pemerintah pusat tidak pernah mau membagi kekuasaan dan keuntungan yang dimilikinya. Lebih jauh lagi pemerintah pusat selalu menggunakan kekerasan setiap kali menghadapi tuntutan untuk memperoleh bagian dari pemerintah pusat. Selama lima puluh tahun, wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke selalu diidentikkan sebagai bagian dari Jakarta (kesatuan kekuasaan). Ketegangan-ketegangan politik dan ekonomi, seperti peristiwa RMS, PRRP-Permesta, Pemberontakan Aceh, Papua Merdeka- dianggap sebagai ancaman terhadap kesatuan nasional. Seiring dengan menurunnya tuntutan untuk merdeka, para pengamat dari wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam memberikan usulan agar negara kesatuan RI diubah menjadi negara federal. Tuntutan atas tindak ketidakadilan dan diskriminasi di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti halnya rakyat Papua, Kalimantan, dsb, seolah-olah menjadi warga negara kelas tiga diatas tanah mereka sendiri dan terlebih lagi,

²³ Nasution, Adnan.B, dkk, *Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta: Kompas, 1999, h. 254.

rakyat Papua sering kali hanya menjadi pengamat terhadap semua proyek "pembangunan".²⁴

Sedangkan menurut Adnan Buyung Nasution mengedepankan dua isu reflektif:

1. Perdebatan mengenai federalisme merupakan akibat langsung dari kegagalan negara kesatuan untuk mengatasi persoalan yang sangat nyata yang sedang dihadapi Indonesia:
2. Kemunculan kembali aspirasi terhadap federalisme dari sudut pandang konstitusional, terletak diantara distribusi kekuasaan ditangan pemerintah disatu sisi, dan ditangan masyarakat disisi lainnya.²⁵

Konsep federalisme dibangun oleh enam prinsip dasar yaitu:

- a. **Non Centralization**, didalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan mempunyai kedudukan atau status yang sama. Hanya saja melalui pengaturan, pemerintah federal memiliki hak-hak yang bersifat eksklusif, seperti misalnya, menyangkut politik luar negeri, pertahanan, kebijaksanaan moneter dan pencetakan uang, dan lain-lain. Akan tetapi, pada dasarnya kekuasaan tidaklah bersifat hirarkis dalam bentuk pyramidal dimana aura kekuasaan berada di puncak paramida sebagaimana dalam pemerintahan yang unitaristik. Dengan

²⁴ Ratnawati Tri, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia dimasa Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

²⁵ Widjaja, HAW, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

demikian dibawah, federalisme tidak ada pola hubungan antara Pusat dengan Periperi sebagaimana dikenal di berbagai Negara.

- b. **Democracy**, menyangkut derajat perwujudan demokrasi, Negara-negara yang menjalankan pemerintahan yang federalistik pada umumnya sejalan dengan komitmen dari masyarakat dalam Negara tersebut untuk menjalankan demokrasi seutuhnya.
- c. **Check & Balances**, mekanisme itu adalah bagaimana mengatur hubungan di antara lembaga-lembaga Negara, serta hubungan antara warga masyarakat dengan Negara.
- d. **Open Bargaining**, federalisme harus memungkinkan terjadinya perundingan secara terbuka di antara berbagai pihak, dan rundingan-rundingan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka.
- e. **Constitutionalism**, konsep yang sangat mendasar di dalam menyelenggarakan federalisme adalah menyangkut *Constitutionalism*. Mengenai konstitusi yang diselenggarakan dalam pemerintahan itu.
- f. **Fix Units**, menyangkut unit-unit pemerintahan yang sudah tetap (**Fixed units**). Garis pembatas antara satu lembaga, antara wilayah Negara bagian, antara wilayah daerah sudah merupakan sesuatu yang sangat jelas, sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat. Jika tidak terdapat ciri prinsip seperti yang disebutkan diatas maka negara tersebut tidak disebut Negara federal. Sebagaimana negara-negara seperti Malaysia, Amerika

Serikat, Jerman, Swiss, Austria, Spanyol, Kanada maju karena federalism.²⁶

Berbagai pertanyaan yang muncul ketika reformasi politik sedang bergulir, salah satunya ialah apakah kita akan mempertahankan bentuk negara kesatuan atau mengubahnya menjadi negara federal, maka muncul gagasan baru: Indonesia akan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan, namun dapat mengadopsi unsur-unsur federalisme dengan mempertimbangkan keberagaman sejarah, nilai-nilai, serta faktor geografis wilayahnya. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (2000) menekankan bahwa yang lebih penting lagi adalah membangun sistem negara kesatuan dengan perilaku/ karakter negara federal. Menurutnya sistem negara kesatuan atau federal, tidak akan bertahan tanpa sikap yang benar dari orang yang menjalankan serta membuka diri terhadap masukan dari sistem politik lain.

Dengan mengambil beberapa contoh disekeliling daerah, seperti Aceh, Maluku, dan Papua, Gus Dur berpendapat bahwa tuntutan otonomi bahkan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih disebabkan oleh kekecewaan atas perilaku yang mereka alami selama ini. Aceh melawan Daerah Operasi Militer (DOM) karena pihak militer dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Di Maluku terjadi kesenjangan antara umat muslim dan Kristen, sedangkan di Papua GusDur mengharapkan agar pemerintah lokal selanjutnya harus mampu memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, yaitu memahami kebutuhan emosional masyarakat lokal dan para investor. Dengan melihat dalam kerangka pergerakan kebangsaan dalam masa penjajahan Belanda,

²⁶ Riwukaho, Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Deliar Noer membahas kemungkinan terlepasnya beberapa daerah tertentu dari Republik Indonesia yang akan dilihat sebagai pelanggaran Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang mencerminkan integrasi Indonesia. Indonesia sebaiknya mempertahankan status negara kesatuan, namun dengan memberikan otonomi sepenuhnya pada daerah-daerah yang segera diterapkan dalam waktu singkat. Dalam kaitannya ini, distribusi kekuasaan dan pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu dilakukan dengan adil, sementara pemberian otonomi sebaiknya lebih dititikberatkan pada kabupaten dari pada provinsi, yang didalamnya provinsi lebih bersifat sebagai koordinator.

Dibandingkan dengan negara federal, bentuk negara kesatuan plus otonomi lebih mudah diimplementasikan karena pembagian wilayah sedikit banyak telah tuntas. Perpindahan pegawai dari pusat ke daerah atau antar daerah lebih mudah dibandingkan dalam bentuk federal karena pemerintah pusat dapat dengan mudah mengirimkan orang-orang berpengalaman dan berpendidikan ke daerah. Pemerintah pusat dapat lebih mudah membantu pemerintah daerah. Dari sudut idealisme politik, kohesi perasaan sebagai bangsa Indonesia dapat lebih mudah terpelihara dalam bentuk negara kesatuan. Kesatuan diharapkan akan menumbuhkan kebanggaan Nasional.

Apabila kita menelisik lebih jauh pada lanjutan setelah Pasal 18 ayat (1) maka kita akan menemukan konsepsi yang mengarah jauh pada sistem ketatanegaraan federalistik. Apalagi jika kita elaborasi lebih jauh ke dalam aturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 yang meregulasi adanya "otonomi khusus" seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Kita

dihadapkan pada kenyataan bahwa kita telah berubah menjadi negara federal secara de facto.

Satu-persatu hal tersebut akan dipaparkan dengan memulai dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen di mana kita akan menemukan beberapa prinsip terkait otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi, prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁷

Pertama, prinsip (Pasal 18 ayat (2)), menegaskan bahwa "daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi. Pasal ini lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan yang demokratis. Tidak ada lagi unsur pemerintahan sentralistik. Gubernur, bupati, dan walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi daerah. Kedua, prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5)). Meskipun UUD 1945 (yang lama) menghendaki otonomi seluas-luasnya akan tetapi dalam perjalanannya mengalami penyempitan makna otonomi yang kemudian lambat laun berubah menjadi sentralisasi pada masa Orde Baru. Dengan adanya prinsip kedua ini daerah berhak mengatur dan mengurus hal-hal yang tidak ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Akan tetapi, menurut Jimly Asshiddiqie, pasal ini secara teoritis dapat disebut bercorak federalistik karena ada perbedaan antara konsep kekuasaan asal dan kekuasaan sisa (residual power). Menurut pasal 18 ayat (5) residual power sepenuhnya dipegang oleh daerah. Prinsip perbedaan ini menurut Jimly

²⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, h. 7-18.

dikenal luas dalam konsep negara federal.²⁸ Pendapat Jimly ini didukung oleh Astim Riyanto dalam disertasinya. Menurut Astim, Pasal 18 ayat (5) ini bukan hanya sekedar amandemen kalimat, akan tetapi mengubah jiwa dan semangat Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen yang mengindikasikan dikehendaknya aktualisasi negara kesatuan dengan desentralisasi yang proporsional kemudian berubah menjadi desentralisasi yang federalistik.²⁹

Ketiga, prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat (1)). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Akan tetapi otonomi ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman masing-masing daerah.

Keempat, prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2)). Pengakuan dan penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan. Pembatasan ini perlu, untuk mencegah tuntutan seolah-olah suatu masyarakat hukum masih ada sedangkan kenyataan telah sama sekali berubah atau hapus, antara lain karena terserap pada satuan pemerintahan lainnya. Juga harus tunduk pada prinsip negara kesatuan.³⁰

Kelima, prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat (1)). Ketentuan ini mendukung

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, h. 272-273.

²⁹ Astim Riyanto, *Aktualisasi Negara Kesatuan Setelah Perubahan Atas Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2006, h. 405.

³⁰ Ni'matul Huda, *Berkayuh Diantara Bentuk Negara Kesatuan Dan Federal*, artikel dalam Jurnal Konstitusi, PSHK FH UII. Vol.1. (Oktober, 2008), h. 55.

eksistensi berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa di semua tingkatan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, atau bahkan desa. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan oleh pusat terhadap daerahdaerah yang memiliki ciri khas tersendiri merupakan pelimpahan wewenang (desentralisasi) yang bersifat asimetris (tidak seragam). Desentralisasi asimetris (asymmetric decentralization) atau juga dikenal dengan istilah otonomi asimetris (asymmetric autonomy) adalah adanya wilayah tertentu dalam suatu negara yang diberikan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lain. Seperti kekhususan yang melekat pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta keistimewaan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 juncto UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

C. DESENTRALISASI

Untuk teori desentralisasi para pakar umumnya memandang dan memberikan konsep tentang teori desentralisasi namun para pakar ini belum adanya kesepakatan diantara mereka dan adapun para pakar tersebut mendefinisikan pendapatnya antara lain:

Bhenyamin Hoessein mengemukakan: "Desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penyertahan wewenang pemerintahan pusat kepada selaku pemerintah daerah".³¹

Phillip Mawhod mengemukakan: "Desentralisasi merupakan pembagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas kekuasaan di dalam wilayah tertentu dalam suatu Negara".³²

Dari definisi kedua pakar tersebut terkandung empat pengertian. Pertama, Pembentukan daerah otonom adalah bagian dari desentralisasi, Otonomi daerah baru dibentuk dan diserahkan kepada tanggung jawab tertentu oleh pemerintahan pusat. Desentralisasi juga dimaksudkan pemberian wewenang kekuasaan oleh pemerintahan pusat. Kekuasaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dalam wilayahnya tersebut.

Menurut B.C. Smith desentralisasi merupakan suatu proses pendekatan kepada pemerintahan daerah dan masyarakat terdapat delegasian wewenang kekuasaan terhadap pemerintahan bawah serta pemberian wewenang kekuasaan kepada pemerintahan daerah sebagai wujud nyata terhadap desentralisasi tersebut. Sedangkan untuk wujud pelaksanaan penyelenggara pemerintahan desentralisasi di daerah merupakan diserahkannya kekuasaan wewenang terhadap masyarakat dengan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah mereka sendiri. Untuk terwujudnya desentralisasi itu tidak dapat di lihat dari adanya wewenang pemerintahan daerah ataupun kelompok itu sendiri dan sudah adanya dalam pengambilan suatu

³¹ Widjaja. HAW, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 100.

³² *Ibid*, h. 101.

keputusan kebijakan sendiri sehingga menimbulkan kepentingan politiknya itu sendiri.³³

Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks bahasa sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara acak. Kedua istilah secara akademik bisa dibedakan namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan sehingga tidak mungkin masalah otonomi daerah dibahas tanpa melihat konteksnya dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, atau administratif. Desentralisasi pemerintah bisa berarti merentrukrisasi atau mengatur kembali kekuasaan sehingga terdapat suatu sistem tanggung jawab bersama antara institusi-institusi pemerintah tingkat pusat, regional, maupun lokal. Sehingga meningkatkan kualitas dan efektifitas yang menyeluruh dari sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan otoritas dan kapasitas sub nasional, desentralisasi dapat juga diharapkan untuk mendukung elemen-elemen pokok pemerintahan yang baik seperti meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik. Membantu dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan kepekaan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.³⁴ Tujuan utama hendak dicapai melalui kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan

³³ B.C. Smith dalam Graham Bush. Decentralization: The Territorial Dimension of the State Jurnal Politik, <http://journals.sagepub.com/>.pdf.diakses pada 24 September 2019

³⁴ UNDP, Pengangan Memahami Desentralisasi: Beberapa Pengertian tentang Desentralisasi Diterjemahkan oleh Anonim Yogyakarta Pembaruan, 2004, h. 5.

pemerintah daerah dalam menyediakan public good dan services, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan ekonomi di daerah.³⁵

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Sedangkan substansi pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Istilah "dibagi atas" (bukan "terdiri atas") dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) ini bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu menjelaskan langsung bahwa negara kita adalah negara kesatuan di mana kedaulatan berada di tangan pemerintah pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah "terdiri atas" yang menunjukkan substansi federalisme karena istilah "terdiri atas" menunjukkan kedaulatan yang dipegang oleh negara-negara bagian.³⁶ Akan tetapi ketika kita menghubungkan pasal 18 ayat (1) dengan teori negara federal yang disebutkan oleh Daniel Elazar seperti yang sudah disebutkan di atas jelas-jelas pasal ini adalah salah satu corak dari bentuk negara federal. Karena adanya ketentuan tertulis yang (a written constitution) yang oleh Elazar disebut sebagai that outlines, among other things, the terms by which

³⁵ Rondinelli dalam Hidayat Syarif, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*, Jurnal Politik Volume 1, Nomor 1 Hlm 5. 2005, Diakses pada tanggal 25 September 2019.

³⁶ MPR RI, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003, h. 102-103.

power is divided or shared in the political system and which can be altered only by extraordinary procedures.³⁷

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari isi wewenang, pemerintah daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi.²⁷ Pertama, otonomi penuh yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi substansi ataupun tata cara penyelenggaraannya (otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraannya, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya urusan ini serung disebut tugas pembantuan.

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan Pemerintah Pusat dialihkan ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.³⁸ Jika dalam kondisi semula, arah kekuasaan pemerintah bergerak dari daerah ke tingkat pusat, didealkan bahwa sejak ditetapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah. Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan

³⁷ Daniel J Elazar, *Op. Cit*, h. 157.

³⁸ Purwono Santoso, 2010, Jurnal Desentralisasi Volume Nomor 5. lan.go.id/id/jurnal/jurnal-desentralisasi/jurnal-desentralisasi-volume-8-no-5-tahun-2010 diakses pada 15 September 2019

sebaik-baiknya. Hal ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, ketidakadilan struktural dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah sangat jelas terlihat. Agar perasaan diperlakukan secara tidak adil yang muncul di berbagai daerah seluruh Indonesia tidak makin meluas dan terus meningkat, yang pada gilirannya sangat membahayakan integrasi nasional, kebijakan otonomi daerah akhirnya di tetapkan dengan cepat sesuai dengan tingkat kesiapan daerah sendiri.

Penyelengraan desentralisasi menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintah tersebut menyakut terjaminnya kelangsungan hidup dan bangsa dan Negara. Disamping itu terdapat urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajian dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dasar, pemenuhan kebutuhan hidup minimal dan prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan yang terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.³⁹

³⁹ Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

D. PEMEKARAN DAERAH

Pengaturan tentang pemerintahan daerah disebutkan dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945: "Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi". Menurut ketentuan ini Gubernur dipilih secara demokratis.

Ketentuan pemerintahan yang bersifat demokratis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah yang disebutkan dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan khusus. Dapat dianalogikan masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut: Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukkan pejabat

kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah. Legalisasai pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat 3) yang menyatakan bahwa: Pembentukan Daerah dapat berupa penggabungan daerah menjadi dua daerah atau lebih” dan ayat (4) menyebutkan “Pemekaan dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup antara lain : a. kemampuan ekonomi; b. potensi daerah; c. sosial budaya; d. kependudukan; e. luas daerah; f. pertahanan; g. keamanan; h. faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah Terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pementukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota sarana, dan prasarana pemerintahan. Dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah sejak digulirkan reformasi telah demikian banyak membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat secara keseluruhan. Ide pemekaran wilayah merupakan hal yang termasuk baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam sejarah Republik ini setelah setengah abad lebih usia negara pada tahun 2000, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten pada tanggal 17 Oktober 2000, yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat. Kemudian diikuti dengan munculnya Propinsi Bangka Belitung dari Provinsi

induknya Sumatera Selatan, Propinsi Gorontalo dari Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau dari Riau melalui undang-undang yang dibentuk pada tahun yang sama, kemudian pada tahun berikutnya pemekaran propinsi terjadi di Maluku dan Papua, yang terus diikuti oleh daerah lainnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah melalui Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah yang bersandingan atau pemekaran daerah satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan "Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan²

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Mengenai susunan daerah, dalam Pasal 2 dikatakan bahwa (1) Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom; (2) Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi, dan Pasal 4 mengatur bahwa (1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat; (2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain. Khusus mengenai proses pemekaran dan pembentukan daerah, Pasal 5 menegaskan (1) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang

memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah; (2) Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Undang-Undang; (3) Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan (4) Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sementara untuk penggabungan dan penghapusan suatu daerah otonom diatur dalam Pasal 6, yakni (1) Daerah yang tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan Daerah lain; (2) Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah; (3) Kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan (4) Penghapusan, penggabungan dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Undang-undang.

Konflik tentang kewilayahan dengan perebutan salah satu pulau di kepulauan Seribu antara Propinsi DKI Jakarta dengan Propinsi Banten yang baru dibentuk pemekaran memisahkan diri dari Propinsi Jawa Barat. Dalam tatanan negara batas territorial negara mencerminkan kedaulatan dan hak berdaulat di atasnya. Dengan mengacu prinsip tersebut maka pemekaran daerah tidak terlepas dari persoalan batas wilayah sehingga penetapan garis batas antara daerah otonom memerlukan perhatian, agar tujuan desentralisasi dan otonomi dapat dicapai. Garis batas wilayah menunjukkan kedaulatan dan hak berdaulat dalam lingkup tugas dan kewajiban suatu daerah. Bertambahnya pemekaran daerah menjadi bukti konkrit

bahwa ada masalah serius dengan penataan daerah. Melihat menggelembungnya daerah pemekaran di Indonesia tentunya akan, menimbulkan biaya tinggi dan pemborosan, karena semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai perputaran roda birokrasi. Dari surat-surat resmi yang mengajukan pemekaran daerah ke DPR dan DPD alasan normatif yang diajukan adalah pertama aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mudah tersalurkan. Dengan adanya pemekaran wilayah maka cakupan pemerintahan baru menjadi lebih dekat dengan masyarakatnya, sehingga pelayanan semakin dekat yang pada gilirannya aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan lebih mudah tersalurkan. Kedua pemerataan belanja pemerintah daerah pemekaran akan menjadikan sesuatu pemerintahan daerah menjadi terbagi dua, sehingga beberapa daerah akan terbagi ke dalam dua pemerintahan. Alokasi anggaran pemerintahan pun tentunya akan terbagi ke dalam dua pemerintahan tersebut. Maka diharapkan pemerataan belanja pemerintah daerah dapat lebih baik, sehingga masyarakat yang dinaungi oleh pemerintah daerah induk dan pemerintah daerah hasil pemekaran menjadi lebih sejahtera, karena alokasi anggaran telah merata. Ketiga peningkatan pengelolaan pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga diharapkan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar. Keempat, belanja rutin dan pembangunan makin merata, pemekaran wilayah akan berdampak langsung pada pemisahan pemerintahan daerah induk dan pemerintahan daerah hasil pemekaran. Dengan

kondisi ini diharapkan terjadi pemerataan antara belanja rutin dan pembangunan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan daerah sehingga pada gilirannya distribusi anggaran lebih adil antara satu daerah dengan daerah lain.

BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN

PEMBENTUKAN DAN PENENTUAN BATAS WILAYAH

1. Putusan Nomor 63/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 73/PUU-XI/2013

Pemohon dalam perkara nomor 63/PUU-XI/2013 mempermasalahkan mengenai Status Hukum Daerah Istimewa Surakarta Hadiningrat dengan menguji angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sedangkan dalam perkara nomor 73/PUU-XI/2013 yang mempunyai isu konstiusionalitas yang sama dengan perkara sebelumnya, Pemohon mempermasalahkan mengenai penggabungan Daerah Surakarta Ke Dalam Provinsi Jawa Tengah angka I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah. Dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2. Putusan Nomor 18/PUU-X/2012

Pemohon dalam perkara *a quo*, yang merupakan pegawai swasta mempermasalahkan Pembentukan Kabupaten Bengkayang dengan menguji UU No. 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang dan UU No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Putusan Nomor 018/PUU-I/2003

Pemohon selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua dalam permohonan *a quo* melakukan pengujian Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135), pemberlakuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 3894), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, MK mengabulkan permohonan Pemohon.

4. Putusan Nomor 056/PUU-II/2004

Dalam perkara *a quo*, MK menerima pengujian Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Namun dalam perjalanannya, Pemohon yakni H. Moh. Kholiq Widiarto, S.H., M.H., MBA, Kepala BPD YABPEKNAS Riau menarik permohonannya, sehingga terhadap perkara *a quo* MK menerbitkan ketetapan.

5. Putusan Nomor 47/PUU-X/2012

Permohonan *a quo* menguji Pasal 9 ayat (4) huruf a UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Kab. Tanjung Jabung Timur yang diajukan oleh H. Alias Welo, S. IP, mantan ketua DPRD Kab. Lingga, dan Idrus, mantan anggota DPRD Purwodadi. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

6. Putusan Nomor 016/PUU-III/2005

Permohonan dalam perkara *a quo*, Pemohon melakukan pengujian Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

7. Putusan Nomor 48/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 62/PUU-X/2012

Pemohon dalam perkara nomor 48/PUU-X/2012 mempermasalahkan mengenai Penentuan Batas Wilayah Kepulauan Riau dengan melakukan Pengujian Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Prov. Kepulauan Riau. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Selain itu, dengan isu konstitusional yang sama dalam perkara lainnya yakni pada perkara nomor 62/PUU-X/2012 yang mempermasalahkan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan Pengujian Penjelasan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam amarnya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4237) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Putusan Nomor 26/PUU-VI/2008

Pemohon dalam Permohonan *a quo*, adalah H. G. Khairul Saleh yang merupakan Bupati Banjar, Kalimantan Selatan, yang mempermasalahkan Sengketa Batas Wilayah antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar dengan menguji Pasal 6 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2003. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

9. Putusan Nomor 112/PUU-X/2012

Dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan Pembentukan Kabupaten Seluma dan Kaur dengan melakukan Pengujian Pasal 4 huruf d dan huruf e, Pasal 5 huruf g, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan Penjelasan Umum Alinea ketiga UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Dalam amarnya, MK menyatakan tidak dapat diterima dan menolak permohonan *a quo*. Dalam pertimbangannya, MK mengutip Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013, yang pada intinya permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang. Oleh karena pertimbangan tersebut, MK menyatakan tidak dapat diterima dan menolak permohonan Pemohon.

10. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003

Pada permohonan *a quo*, Pemohon H. JEFRY NOER yang berprofesi sebagai Bupati Kampar melakukan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Terhadap permohonan *a quo*, MK menolak permohonan *a quo*. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pembentukan maupun perubahan suatu Undang-Undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, dengan demikian proses perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 yang prakarsanya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, MK berpendapat bahwa dalam proses pembentukan maupun perubahan suatu undang-undang, *in casu* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, harus memperhatikan aspirasi masyarakat, karena ketiadaan aspirasi masyarakat akan merupakan cacat yuridis (*juridische gebreken*) suatu undang-undang. Dalam kaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, jikapun dianggap adanya cacat yuridis (*juridische gebreken*) hal dimaksud menurut Mahkamah tidak melanggar konstitusi (*constitutionele fout*).

Dalam pertimbangan selanjutnya, MK menyatakan bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 disebabkan adanya kekeliruan yang dilakukan pembentuk undang-undang, *in casu* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, maka justru merupakan keharusan agar terhadap kekeliruan dimaksud dilakukan perbaikan (perubahan) oleh pembentuknya sendiri, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur oleh Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

MK berpendapat bahwa Pemohon *a quo* telah keliru menafsirkan maksud Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan dasar pembagian wilayah negara melainkan merupakan penegasan bahwa negara berkewajiban untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, oleh karenanya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ternyata dijadikan alasan hukum (*rechtsgrond*) dalam konsideran "*Mengingat*" dalam pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, yang tertuang dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 1999. Oleh karena pertimbangan tersebut, MK memutus menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

11. Putusan Nomor 32/PUU-X/2012

Permohonan diajukan oleh Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, dan Bupati Tanjung Jabung Timur dan Pemohon lainnya yang mempermasalahkan pembentukan Kabupaten Lingga Yang Melebihi Batas Wilayah Administratif Provinsi Kepulauan Riau dengan menguji Pasal 5 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk batas-batas daerahnya. Dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Artinya perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional. Dengan demikian, MK menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga terhadap permohonan tersebut, MK menolak seluruh permohonan Pemohon.

12. Putusan Nomor 4/PUU-VI/2008

Permohonan dalam perkara *a quo*, dimohonkan oleh anggota persekutuan masyarakat adat batak timur yang menguji Pasal 4 huruf k, huruf l, huruf m, dan Pasal 6 ayat (2) huruf d, serta penjelasan Bab I alinea kelima UU Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

13. Putusan Nomor 8/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 123/PUU-VII/2009

Pada perkara nomor 8/PUU-VII/2009, MK menerima Pengujian Lampiran II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Namun, terhadap permohonan *a quo*, MK menerbitkan ketetapan karena Pemohon menarik permohonannya. Selain itu, dalam perkara lain yakni pada perkara nomor 123/PUU-VII/2009 MK menerima pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku yang memperlmasalahkan adanya dualisme administrasi pemerintahan. Terhadap permohonan *a quo*, MK mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 7 ayat (4) UU 40/2003 berikut Penjelasannya dan Lampiran II tentang batas

wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat sepanjang menyangkut Pasal 7 ayat (2) huruf b (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

14. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007

Pemohon dalam permohonannya menguji proses proses pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku. Terhadap permohonan *a quo*, MK menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

15. Putusan Nomor 127/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 19/PUU-XI/2013

Dalam perkara nomor 127/PUU-VII/2009, Pemohon menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat. Terhadap permohonan *a quo*, MK mengabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik

Mubrani, masing-masing dari Kabupaten Manokwari, dan Distrik Moraid dari Kabupaten Sorong menjadi cakupan wilayah Kabupaten Tambrau, sehingga cakupan wilayah Kabupaten Tambrau seluruhnya meliputi Distrik Fef, Distrik Miyah, Distrik Yembun, Distrik Kwoor, Distrik Sausapor, Distrik Abun, Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani, dan Distrik Moraid. Meskipun terhadap permohonan *a quo*, MK mengabulkan tetapi tidak ada satupun dalam pertimbangan putusan yang menyinggung mengenai kewenangan konstitusional MK untuk memeriksa dan memutus sengketa pembentukan Kabupaten Tambrau. Oleh karena itu, maka dapat dipahami secara *a contrario*, bahwa MK memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Selain itu, pada perkara lain yang memiliki pengujian yang sama yakni pada perkara nomor 19/PUU-XI/2013 yang mempermasalahkan Batas Wilayah dan Wilayah Administratif Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dengan menguji Pembentukan UU Nomor 56 Tahun 2008, secara khusus Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 3 serta Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3). Terhadap permohonan *a quo*, dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan tidak dapat diterima dan ditolak.

16. Putusan Nomor 139/PUU-XII/2014

Dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Terhadap permohonan tersebut, MK menerbitkan ketetapan karena Pemohon melakukan penarikan kembali permohonannya.

17. Putusan Nomor 105/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 4/PUU-XII/2014

Pemohon dalam perkara nomor 105/PUU-XI/2013 melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Terhadap permohonan tersebut, MK memberikan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena menurut MK, mengeluarkan empat distrik dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dan membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Manokwari Barat, tidak menjadi kewenangan MK karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berasalan menurut hukum. Selain itu, dalam perkara lainnya yang mempunyai pengujian UU yang sama yakni pada perkara nomor 4/PUU-XII/2014 yang mempermasalahkan cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dengan menguji materil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat.

18. Putusan Nomor 24/PUU-XVI/2018

MK dalam perkara *a quo* menerima pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi

Tenggara. Pemohon dalam perkara ini adalah Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam pertimbangan putusan *a quo*, MK merujuk putusan 32/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayah. Dengan demikian batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Berlandaskan pada argumentasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembentukan dan penentuan batas wilayah menjadi kewenangan dari pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi permasalahan sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Artinya perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konsitusional.

19. Putusan Nomor 11/PUU-XVII/2019

Pemohon dalam perkara *a quo*, diajukan oleh Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Buru, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru serta warga yang bekerja sebagai petani yang tinggal di Buru, yang mempermasalahkan penetapan batas wilayah Kabupaten Buru Selatan dengan melakukan pengujian Pasal 3 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku.

Dalam pertimbangannya, MK Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013 yang pada intinya menyatakan bahwa Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya. Dengan demikian, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk menetapkan batas-batas daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang. Lebih lanjut, MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam

satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antardaerah provinsi merupakan kewenangan Menteri dalam negeri maka dugaan pelanggaran hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tabel
Pergeseran Putusan MK dan
Argumentasi bahwa perselisihan batas wilayah bukan masalah
konstitusional

No	No Perkara	Amar	Analisis
1.	018/PUU-I/2003	Kabul	Jika dikaitkan dengan kewenangan MK dalam memeriksa dan memutus perkara <i>a quo</i> , nampak bahwa MK memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara <i>a quo</i> . Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangannya, MK sama sekali tidak memberikan pertimbangan mengenai kewenangannya dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 45

			Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.
2.	62/PUU-X/2012	Kabul	Setelah diamati, meskipun dalam perkara nomor 62/PUU-X/2012 MK mengabulkan permohonan Pemohon, namun tidak ditemukan satupun argumentasi mengenai kewenangan konstitusional MK dalam sengketa pembentukan wilayah. Dengan demikian, dengan penafsiran <i>a contrario</i> dapat dipahami bahwa MK berwenang dalam pengujian pembentukan wilayah.
3.	112/PUU-X/2012	Tidak	Dalam pertimbangannya, MK mengutip

		dapat diterima dan ditolak	Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013, yang pada intinya permohonan <i>a quo</i> bukan merupakan kewenangan Mahkamah karena berkaitan dengan persoalan penerapan atau pelaksanaan dari Undang-Undang.
4.	010/PUU-I/2003	Tolak	MK menyatakan bahwa pembentukan maupun perubahan suatu Undang-Undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, dengan demikian proses perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 yang prakarsanya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, MK berpendapat bahwa dalam proses pembentukan maupun perubahan suatu undang-undang, <i>in casu</i>

			<p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, harus memperhatikan aspirasi masyarakat, karena ketiadaan aspirasi masyarakat akan merupakan cacat yuridis (<i>juridische gebreken</i>) suatu undang-undang. Dalam kaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, jikapun dianggap adanya cacat yuridis (<i>juridische gebreken</i>) hal dimaksud menurut Mahkamah tidak melanggar konstitusi (<i>constitutionele fout</i>).</p> <p>Dalam pertimbangan selanjutnya, MK menyatakan bahwa penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 disebabkan adanya kekeliruan yang dilakukan pembentuk undang-undang, <i>in casu</i> Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden, maka justru merupakan</p>
--	--	--	--

			<p>keharusan agar terhadap kekeliruan dimaksud dilakukan perbaikan (perubahan) oleh pembentuknya sendiri, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang diatur oleh Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
5.	32/PUU-X/2012	Tolak	<p>MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah termasuk batas-batas daerahnya. Dalam konsteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.</p> <p>Lebih lanjut, dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam</p>

			<p>penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Artinya perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional.</p>
6.	123/PUU-VII/2009	Kabul	<p>Meskipun terhadap permohonan <i>a quo</i>, MK menyatakan mengabulkan. Namun tidak ada satu pun dalam pertimbangannya, MK memberikan pertimbangan mengenai kewenangan konstitusionalnya dalam menguji permohonan <i>a quo</i>. Oleh karena itu, maka secara <i>a contrario</i> dapat dipahami bahwa MK berwenang menguji UU pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur.</p>
7.	127/PUU-VII/2009	Kabul	<p>Meskipun terhadap permohonan <i>a quo</i>, MK mengabulkan tetapi tidak ada</p>

			<p>satupun dalam pertimbangan putusan yang menyinggung mengenai kewenangan konstitusional MK untuk memeriksa dan memutus sengketa pembentukan Kabupaten Tambrauw. Oleh karena itu, maka dapat dipahami secara <i>a contrario</i>, bahwa MK memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara <i>a quo</i>.</p>
8.	105/PUU-XI/2013	Tolak	<p>Terhadap permohonan tersebut, MK memberikan amar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya karena menurut MK, mengeluarkan empat distrik dari cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw dan membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten Manokwari Barat, tidak menjadi kewenangan MK karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berasalan menurut</p>

			hukum.
9.	24/PUU- XVI/2018	Tidak dapat diterima	Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan masalah konsitusional.
10.	11/PUU- XVII/2019	Tidak dapat diterima dan menolak seluruhnya	Dalam pertimbangannya, MK kembali menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional

Jika melihat dari tabel diatas terhadap 10 putusan MK, nampak terlihat adanya pergeseran putusan MK dalam memberikan pertimbangan mengenai kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pembentukan dan penentuan batas wilayah. Misalkan, pada putusan MK nomor 018/PUU-I/2003, putusan MK nomor 123/PUU-VII/2009, putusan MK nomor 127/PUU-VII/2009 dan putusan MK nomor 62/PUU-X/2012, dalam pertimbangannya, MK sama sekali tidak memberikan argumentasi mengenai konstitusionalitas isu pembentukan wilayah dimaksud. Bahkan dalam perkara *a quo*, MK mengabulkan permohonan Pemohon. Hal ini berbeda dengan putusan selanjutnya, misal dalam putusan MK nomor 112/PUU-X/2012, putusan MK nomor 010/PUU-I/2003, putusan MK nomor 32/PUU-X/2012, putusan MK nomor 105/PUU-XI/2013, putusan MK nomor 24/PUU-XVI/2018 dan putusan MK nomor 11/PUU-XVII/2019 yang pada intinya

menyatakan bahwa pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, yang oleh karena itu bukanlah merupakan persoalan konstitusional.

BAB IV

PENUTUP

Jika melihat dari tabel diatas terhadap 10 putusan MK, nampak terlihat adanya pergeseran putusan MK dalam memberikan pertimbangan mengenai kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pembentukan dan penentuan batas wilayah. Misalkan, pada putusan MK nomor 018/PUU-I/2003, putusan MK nomor 123/PUU-VII/2009, putusan MK nomor 127/PUU-VII/2009 dan putusan MK nomor 62/PUU-X/2012, dalam pertimbangannya, MK sama sekali tidak memberikan argumentasi mengenai konstitusionalitas isu pembentukan wilayah dimaksud. Bahkan dalam perkara *a quo*, MK mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal ini berbeda dengan putusan selanjutnya, misal dalam putusan MK nomor 112/PUU-X/2012, putusan MK nomor 010/PUU-I/2003, putusan MK nomor 32/PUU-X/2012, putusan MK nomor 105/PUU-XI/2013, putusan MK nomor 24/PUU-XVI/2018 dan putusan MK nomor 11/PUU-XVII/2019 yang pada intinya menyatakan bahwa pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, yang oleh karena itu bukanlah merupakan persoalan konstitusional.

Terdapat Pergeseran kewenangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Pergeseran yang

dilakukan MK dalam pertimbangannya tidak ada argumentasi konstitusional yang kuat mengapa MK membalik argumentasi konstitusionalnya terkait dengan kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa wilayah. Seharusnya MK memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus sengketa wilayah, karena sengketa wilayah merupakan materi muatan dalam UU, sehingga tidak ada alasan konstitusional bagi MK untuk mengubah pendiriannya untuk menarik diri dalam sengketa wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Ade Laurens, Sengketa Wilayah Perbatasan Gunung Kelud Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1) 2013.
- Azis Hasyim, dkk, 2010. "Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara: Studi Kasus Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera tentang Enam Desa", *Solidarity: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, dan Ekologi Manusia*, April 2010.
- Djoko Harmantyo, "Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia", *MAKARA, SAINS, VOL. 11, No. 1, APRIL 2007*.
- Fajar Laksono Suroso, Memaknai Kecenderungan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah ke Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 2012.
- Hidayat, F., Astuty, Y. I., Suryanto, & Saputro, G. B. (2015). Karakteristik Batas Wilayah Administrasi Daerah di Indonesia berdasarkan Tipologi Batas Wilayah. In P. Wicaksono, M. Kamal, S. Lestari, I. Wicaksono, D. Setiady, & A. B. Arundina (Eds.), *Simposium Nasional Sains Geoinformasi IV 2015: Penguatan Peran Sains Informasi Geografi dalam Mendukung Penanganan Isu-Isu Strategis Nasional*. Yogyakarta: PUSPICS Fakultas Geografi UGM.

- Hidayat, F., Riadi, B., & Turmudi. (2018). Perkembangan Penegasan Batas Kabupaten/Kota di Era Otonomi Daerah. In Prosiding Simposium Infrastruktur Informasi Geospasial (SIIG 2018): Infrastruktur Informasi Geospasial untuk Mendukung Kebijakan Satu Peta. Yogyakarta: Departemen Teknik Geodesi FT UGM.
- Indra Mexsasai, Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah, GENTA PUBLISHING, 2016
- Jimly Ashiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, cet. I, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1994).
- Jimly Asshiddiqie, Mempertimbangkan Perubahan Ke Arah Bentuk Negara Persatuan Republik Indonesia, Disampaikan pada Simposium Hukum 2000 ILUNI-FH, "Masalah Keadilan Sosial dan Disintegrasi Bangsa," Reog Room, Hotel Indonesia, 4 Maret 2000.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006.
- K.C. Wheare, Federal Government, dalam Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, cet. VI, (Jakarta: Aksara Baru, 1986).
- Zanuar Irvan, Wewenang Gubernur Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188/113/Kpts/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri (Studi di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1(2), Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

- Sumaryo Joyosumarto, Subaryono Subaryono, Sobar Sutisna & Djurdjaniwardaya. (2014). Geospatial Information and Regional Boundary Dispute in the Regional Boundary Demarcation during the Regional Autonomy Era in Indonesia. In FIG Congress 2014 Engaging the Challenges - Enhancing the Relevance. Kuala Lumpur.
- Nanang Kristiyono, Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya), Tesis Program Magister Ilmu Politik, Pasca Sarjana UNDIP, Semarang, 2008.
- Nurbadri, 2008. Konflik Batas Wilayah di Otonomi Daerah, Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo, Jurnal MMH Jilid 37 Nomor 4.
- Robert K. Carr et.al, American Democracy in Theory and Practice, 3rd edition, (New York: Holt Reinhart and Winston, 1961).
- Saru Arifin. Penyelesaian Sengketa batas Daerah menggunakan pendekatan regulasi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 23 JULI 2016: 439 – 460
- Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan antar Hukum Tata Negara, cet.2, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1981).
- Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang-Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Sumaryo. (2015). Asesmen Peran Informasi Geospasial dalam Proses Boundary Making dan Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.

The Encyclopedia Americana, International Edition, 1972, Volume 7, h. 500.

Ucu Martanto, Ruang dan Konflik Wilayah: Cerita dari Enam Desa, CRCs UGM, 2012, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

Wardani, Pentingnya Batas Antar Daerah, artikel yang diunduh <http://www.ditjenpum.go.id/artikel/2011/1311598860/pentingnya-batas-antar-daerah>.

Zuly Qodir dan Tunjung Laksono, "Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara", Working Paper No. 002/JKSG/2012.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-XVII/2019 UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018 tentang UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 139/PUU-XII/2014 tentang UU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XII/2014 tentang UU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XI/2013 tentang UU Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XI/2013 tentang UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XI/2013 tentang UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XI/2013 tentang UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-X/2012 tentang 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-X/2012 tentang UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-X/2012 tentang UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-X/2012 tentang UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan KabupatenTanjung Jabung Timur;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tentang UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-X/2012 tentang UU Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PUU-VII/2009 tentang UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 tentang UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VII/2009 tentang UU Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VI/2008 tentang UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan Di Provinsi Kalimantan Selatan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VI/2008 tentang UU Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 tentang UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005 tentang UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 056/PUU-II/2004 tentang UU Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tentang UU Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-I/2003 tentang UU Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 49P/HUM/2011 dalam perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 P/HUM/2012 dalam perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011";

Permendagri Nomor 43 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau
Lereklerekan;

Permendagri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala.

Website

Socio-Legal Method, <http://www.lawteacher.net/free-law-essays/legal-research-essay.php>. Mike McConville & Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh University Press, 2007), h. 5.

DATA TIM PENELITIAN

1. Data Diri Ketua Penelitian

Data Pribadi

Nama Lengkap	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.
Tempat/Tgl/Lahir	Palembang, 23 September 1981
Jenis Kelamin	Perempuan
NIP	19810923 201012 2 001
Pangkat/Golongan	Penata Tk I – (III/d)
Jabatan	Peneliti Madya – (IV/a)
Unit Kerja/Instansi	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Alamat Kantor	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110
Alamat Rumah	Jalan Ampera Raya No. 20-S Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Email	annatriningsih@mkri.id anna.triningsih@esaunggul.ac.id
Nomor Telpon/HP	+62 21 23529000 Ext. 18272 / +62813 1146 2800
Bidang Kepakaran	Hukum Tata Negara

Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Universitas	Tahun Lulus	Gelar
1	S-1	Muhammadiyah Yogyakarta	2003	S.H.
2	S-2	Gadjah Mada	2007	M.Hum.
3	S-3	Diponegoro	On Progress	-

Pendidikan Non Formal

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun Kegiatan
1	Diklat Prajabatan Golongan III	Kemhan RI	2011
2	Diklat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	2011
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Mahkamah Konstitusi	2011
4	Diklat Penyusunan Legal Opinion dan Yurisprudensi Putusan	Mahkamah Konstitusi	2012
5	Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Pertama	LIPI	2013
6	Diklat Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif	Mahkamah Konstitusi	2013
7	Diklat Penanganan Perseleisihan Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Mahkamah Konstitusi	2014
8	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015	Mahkamah Konstitusi	2015
9	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2016	Mahkamah Konstitusi	2016

10	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2017	Mahkamah Konstitusi	2017
11	Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan	LIPI	2017
12	Recharging Program - Max Plank Institute, Jerman	Mahkamah Konstitusi	2017
13	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018	Mahkamah Konstitusi	2018
14	Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan	Mahkamah Konstitusi	2018
15	Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Calon Panitera Pengganti	Mahkamah Konstitusi	2019

Penelitian

No	Judul Penelitian	Team/ Individu	Tahun	Donor/ Sponsor
1	Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional	Tim	2011	APBN
2	Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- X/2012 Perihal Sekolah Bertaraf Internasional/ Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional	Tim	2013	APBN
3	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Perihal Kewenangan DPD Dalam Legislasi	Tim	2014	APBN
4	Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Konstitusional Kewenangan Lembaga Negara	Tim	2015	APBN
5	Masyarakat Adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU- XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, Nusa Tenggara Barat)	Tim	2016	APBN
6	Tafsir Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2016)	Tim	2017	APBN
7	Model Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Tim	2018	UEU

Publikasi Ilmiah

No	Judul Publikasi	Nama Jurnal/ Penerbit	Tahun	Kategori (Nasional/ Internasional)
1	Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi	Jurnal Konstitusi	2011	Nasional Terakreditasi
2	Komparasi Mekanisme Penyelesaian	Jurnal Konstitusi	2012	Nasional

	Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokratis Konstitusional			Terakreditasi
3	Merancang Kebijakan Perijinan Sektor Transportasi Darat (Studi Kasus di Kota Batam)	Jurnal Penelitian Transportasi Darat	2013	Nasional Terakreditasi
4	Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Perkebunan	Jurnal Kajian	2013	Nasional Terakreditasi
5	Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU- X/2012 tentang SBI dan RSBI	Jurnal Konstitusi	2013	Nasional Terakreditasi
6	Masalah Demografis dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Jurnal Kependudukan Indonesia	2013	Nasional Terakreditasi
7	Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif <i>Civil Law</i> dan <i>Common Law</i>)	Jurnal Konstitusi	2015	Nasional Terakreditasi
8	Pemikiran Yamin Tentang Kebebasan Berserikat Dalam Sistem Ketatanegaraan	Proseeding PUSTOKKUM & TIFA	2015	Nasional
9	Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal	Proseeding Kongres Pancasila VII - UGM	2015	Nasional
10	Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada Yang Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU- XIII/2015	Proseeding Seminar Nasional Pilkada FISIP Universitas Hasanuddin	2015	Nasional
11	Politik Hukum Kewenangan Konstitusional Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Legislasi Pasca Putusan MK No. 92/PUU- X/2012	Jurnal RechtsVinding	2015	Nasional Terakreditasi
12	Politik Hukum Pengujian Peraturan Perundang- undangan Dalam Penyelenggaraan Negara	Jurnal Konstitusi	2016	Nasional Terakreditasi
13	Putusan Monumental, Menjawab Problematika Kenegaraan	Buku Penerbit Setara Press	2016	Nasional
14	Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi	Jurnal Konstitusi	2017	Nasional Terakreditasi
15	Interpretasi Lembaga Negara dan Sengketa Lembaga Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	Jurnal Konstitusi	2017	Nasional Terakreditasi
16	An Analysis of Subjectum Litis and Objectum Litis on Dispute about the Authority of State Institution from the Verdicts of the Constitutional Court	Constitutional Review of Journal	2017	Internasional
17	The Implementation of Pancasila In	Proseeding	2018	InternasionalTerin

	Early Childhood Education As A New Approach In Improving Constitutional Awareness			deks Thomson Routhier
18	Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Proseeding UNIKAMA, Malang	2018	Nasional
19	Criminal Policy In Countermeasures Corruption In Indonesia	Proceedings of SOCIOINT	2018	Internasional Terindeks deks Thomson Routhier
20	Society Participation As A Constitutional Awareness Form On Democracy Development In Digital Era	Proseeding 1st International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2018)	2018	Internasional Terindeks Scopus
21	Legal Politics Of Local Government In Democratic Context In Indonesia	Halduskultuur Administrative Culture Journal	2018	Internasional Terindeks Scopus Q3
22	Dissolution of Political Parties In Maintain Ideology And Security Countries In Indonesia and Germany	Journal of Government and Politics (JGP)	2018	Internasional
23	The Role of the Constitutional Court in Reforming the Indonesian State System	Proseeding	2018	Internasional Terindeks Scopus
24	Membangun Sistem Peradilan Pidana Berbasis Gotong Royong Pada Sentra Gakkumdu Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu	Proseeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5	2018	Nasional
25	Proliferasi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Pada Era Reformasi	Jurnal Lex Jurnalica	2018	Nasional Tidak Terakreditasi
26	Catatan Bunda Mengenai Batas Usia Minimal Perempuan Saat Melakukan Perkawinan	Buku Serviam: Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati	2018	Nasional

Lain-Lain

No	Uraian	Tahun	Keterangan
1	Delegasi dari MKRI Dalam Kegiatan, "The 4th Summer School on Constitutional Adjudication of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions" The Constitutional Court Of The Republic of Turkey	2016	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Turki setiap tahun, dengan tema yang berbeda setiap tahunnya
2	Delegasi dari MKRI Dalam Kegiatan, "Meeting Of The Founding Members Of The Global Network Of Electoral Justice" The Electoral Tribunal of the Federal Judiciary in Mexico City	2017	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan dilaksanakan oleh Pengadilan Pemilu Mexico
3	Delegasi dari MKRI dalam kegiatan	2017	Kegiatan tersebut merupakan

	Recharging Program "The Dissolution of Political Parties In Germany", Heidelberg, Jerman		kegiatan yang dilaksanakan oleh MKRI kerjasama dengan Max Planck Foundation for International Peace and The Rule of Law & Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
4	Delegasi dari MKRI dalam kegiatan Konferensi Internasional "Constitution In The Global Change Epoch And The Goals Of Constitutional Review" dan Pertemuan Ilmiah "Saint Petersburg International Legal Forum 2018" di Saint Petersburg, Russia.	2018	Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh The Constitutional Court of Russian Federation
5	Delegasi dari MKRI dalam kegiatan Kuliah Umum " <i>Indonesian Constitutional Legal Practice Lecture</i> " yang diselenggarakan oleh <i>The Hague University</i> Belanda.	2018	Mahkamah Konstitusi RI

2. Data Diri Anggota Penelitian

Data Pribadi

Nama Lengkap	Bisariyadi, S.H., L.LM.
Tempat/Tgl/Lahir	Jakarta, 3 Januari 1979
Jenis Kelamin	Pria
NIP	19790103 200604 1 003
Pangkat/Golongan	Penata – (III/c)
Jabatan	Peneliti Muda – (III/c)
Unit Kerja/Instansi	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
Alamat Kantor	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110
Alamat Rumah	Jalan Ampera Raya No. 20-S Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550
Email	bisariyadi@mahkamahkonstitusi.go.id bee.sars@gmail.com
Nomor Telpon/HP	+62 21 23529000 Ext. 18272 / +6287787188475
Bidang Kepakaran	Hukum Tata Negara

Pendidikan Formal

No.	Jenjang Pendidikan	Universitas	Tahun Lulus	Gelar
1	S-1	Universitas Indonesia	2003	S.H.
2	S-2	Melbourne University	2011	L.LM..

Pendidikan Non Formal

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun Kegiatan
1	Diklat Prajabatan Golongan III	Kemhan RI	2011
2	Diklat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	2011
3	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	Mahkamah Konstitusi	2011
4	Diklat Penyusunan Legal Opinion dan Yurisprudensi Putusan	Mahkamah Konstitusi	2012
5	Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Pertama	LIPI	2013
6	Diklat Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif	Mahkamah Konstitusi	2013
7	Diklat Penanganan Perseleisihan Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Mahkamah Konstitusi	2014
8	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015	Mahkamah Konstitusi	2015
9	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2016	Mahkamah Konstitusi	2016
10	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota	Mahkamah Konstitusi	2017

11	Serentak Tahun 2017 Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan	LIPI	2017
12	Recharging Program - Max Plank Institute, Jerman	Mahkamah Konstitusi	2017
13	Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2018	Mahkamah Konstitusi	2018
14	Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan	Mahkamah Konstitusi	2018
15	Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan, Panitera Pengganti dan Calon Panitera Pengganti	Mahkamah Konstitusi	2019

Penelitian

No	Judul Penelitian	Team/ Individu	Tahun	Donor/ Sponsor
1	Tim Kompilasi Konstitusi se-Dunia	Tim	2005	APBN
2	Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Tim	2005	APBN & Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
3	Aspek Sosio-Yuridis dan Politik Implementasi Otonomi Khusus Papua Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Tim	2006	APBN & Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
4	Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional	Tim	2011	APBN
5	Tafsir Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Tim	2013	APBN
6	Konstitusionalitas Pembatasan Kebebasan Berserikat: Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Mahkamah Konstitusi	Tim	2014	APBN

Publikasi Ilmiah

No	Judul Publikasi	Nama Jurnal/ Penerbit	Tahun	Kategori (Nasional/ Internasional)
1	Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan-diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang	Jurnal Konstitusi	2015	Nasional Terakreditasi
2	Keterlibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Legislasi Nasional	Jurnal Rechtsvinding	2015	Nasional Terakreditasi
3	Atypical Rulings of The Indonesian Constitutional Court	Hasanuddin Law Review	2016	Internasional
4	Pergulatan Paham Negara Kesejahteraan (Welfare State) dan	Jurnal Ius Quia Iustum	2016	Nasional Terakreditasi

	Negara Regulasi (Regulatory State) dalam Perkara Konstitusional			
5	The Application of Legal Construction in the Rulings of the Constitutional Court	Jurnal Mimbar Hukum	2017	Nasional Terakreditasi
6	Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional	Jurnal Konstitusi	2017	Nasional Terakreditasi
7	Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi	Jurnal Ius Quia Iustum	2017	Nasional Terakreditasi
8	Hak Pilih sebagai Hak Konstitusional: Hak Konstitusional Turunan ataukah Hak Tersirat, dalam Al Khanif et.al (eds), Hak Asasi Manusia: Dialektika Universalisme v. Relativisme di Indonesia	Penerbit LkiS	2017	Nasional
9	Distinguishing Constitutional and Statutory Interpretation In Judicial Review Cases: A Blurred Boundary Line	Jurnal Dinamika Hukum	2018	Internasional
10	Legal Transplant and the Model of Constitutional Court Decision	Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum	2018	Nasional Terakreditasi
11	Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Sebuah Perbandingan	Jurnal <i>Hukum dan Pembangunan</i>	2018	Nasional Terakreditasi

3. Data Diri Anggota Penelitian

Nama Lengkap **Oly Viana Agustine, S.H., M.H.**
 Nama Panggilan Oly
 Tempat/Tgl/Lahir Sragen/06 November 1988
 Jenis Kelamin Perempuan
 NIP 198811062014022001
 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan Peneliti Ahli Muda (III/d)
 Unit Kerja/Instansi Puslitka/ MKRI
 Alamat Kantor Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat 10110
 Alamat Rumah Jl. R.A. Kartini No. 21, Sepanjang Jaya, Bekasi 17114
 Email olyviana@mahkamahkonstitusi.go.id
 Nomor Telpon 085374788333
 Bidang Kepakaran Hukum Tata Negara
 Bahasa Yang dikuasai Indonesia
 Inggris

A. Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Universitas	Tahun Lulus	Gelar
1	S-1	Universitas Diponegoro	2012	S.H.
2	S-2	Universitas Diponegoro	2013	M.H.
3	S-3	-	-	-

B. Pendidikan Non/In Formal/Diklat/Pelatihan Yang Pernah Diikuti

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Tahun Pelaksanaan	Ket.
1	Diklat Prajabatan Golongan III	Lembaga Administrasi Negara dan Mahkamah Konstitusi	2014	
2	Diklat Pendidikan dan Pembentukan Mental	Rindam Jaya	2014	
3	Pelatihan Esensi Korupsi dan Antikorupsi: Teori, Strategi dan Tools	KPK dan TI	2013	
4	Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Pertama	LIPI	2016	
5	Diklat Pengelolaan Jurnal Elektronik	LIPI	2016	
6	Diklat Penanganan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden/Wakil Presiden	Mahkamah Konstitusi	2014	
7	Diklat Hukum Acara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak 2015	Mahkamah Konstitusi	2014	
8	Diklat Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak 2016	Mahkamah Konstitusi	2016	
9	Diklat Hukum Acara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Serentak 2017	Mahkamah Konstitusi	2017	

C. Kegiatan Penelitian Yang Dilakukan

No	Judul Penelitian	Team/Individu	Tahun Pelaksanaan	Donor/Sponsor
1	Penerapan Sanksi Pidana Sebagai Sarana Terakhir (Ultimum Remedium)	Tim	2010	Fakultas Hukum UGM
2	Keberadaan Debt Collector dan Pengaturannya Dalam Sistem Hukum di Indonesia	Tim	2011	Fakultas Hukum Undip
3	Penerapan sanksi Pidana Pemiskinan Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Tim	2012	Fakultas Hukum Undip
4	Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Kesehatan Masyarakat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Tentang Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial	Tim	2014	APBN
5	Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013	Tim	2015	APBN
6	Masyarakat adat Tanpa Kriminalisasi (Studi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 di Masyarakat Adat Pekasa, Nusa Tenggara Barat)	Tim	2016	APBN
7	Tafsir keadilan sosial dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2016)	Tim	2017	APBN
8	Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan	Tim	2018	APBN

D. Publikasi Ilmiah

No	Judul Publikasi	Nama Jurnal/Penerbit	Tahun Publikasi	Kategori (Nasional/Internasioal)	ALamat URL/DOI
1	Pisau Dapur Pemberantasan Korupsi, Hasil Eksaminasi Publik dalam Perkara No. 85/Pid.Sus/2012/PN-Tipikor-Smg	KP2KKN dan LeSPeM	2013	Nasional	-
2	Rekonstruksi Model Pengisian Anggota Komjak dan Kopolnas dalam Mewujudkan Penegak Hukum yang	PT Raja Grafindo Persada	2016	Nasional	-

3	Profesional Konstitusi Ekonomi Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015	Jurnal Konstitusi	2014	Nasional	https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/50
4	Judge Decision as An Engineering Tool on The Preventing of Corruption and Money Laundering	Asia Pacific Fraud Jurnal Volume 1, No. 1	2016	Nasional	http://www.apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/9
5	Pemberhentian Oleh Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu	Majalah Konstitusi	2015	Nasional	-
6	Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013	Jurnal Constitutional Review Volume 2, No. 2.	2016	Nasional	https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/const-rev/article/view/223
7	Ekstensifikasi Subjectum Litis dalam Perselisihan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah	Jurnal Konstitusi Volume 13, No. 4.	2016	Nasional	https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/1347
8	Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan	Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, No. 1.	2017	Nasional	https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%204%20JRV%20VOL%206%20NO%201.PDF
9	The Constitutional Will in Human Rights Protection for Refugees	Jurnal Constitutional Review Volume 3 No. 1.	2017	Nasional	https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/const-rev/article/view/316
10	Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Pada Pemuliaan Tanaman Dan Alat Berat	Jurnal Rechtsvinding Volume 7 No. 1.	2018	Nasional	https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/Artikel%2009.PDF
11	HAM Perspektif Yamin dan Penerapannya Dalam Ketanegaraan Kontemporer	Proseeding PUSTOKKUM dan TIFA	2015	Nasional	-
12	Perbatasan Adalah Sudut Rumah "Konsep Penguatan di Daerah Perbatasan Demi Terciptanya Kedaulatan Bangsa"	Proseeding Kongres Pancasila VII di Yogyakarta	2015	Nasional	-
13	Penataan Ulang Regulasi Pilkada Dalam Menghadapi Calon Tunggal	Proseeding Seminar Nasional dan Call For Papers Pusat Kajian Konstitusi & Pemerintahan UMY	2015	Nasional	-

14	Redesain Sumber Pendanaan Partai dalam Menciptakan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Transparan	Proseeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3 oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas	2017	Nasional	https://www.pusako.or.id/index.php/hasil-penelitian/147-prosiding-knhtn-3
15	The Implementation of Pancasila In Early Childhood Education as A New Approach In Improving Constitutional Awareness	INTCESS – 5th International Conference on Education and Social Sciences	2018	Internasional	http://www.ocerint.org/intcess18_e-publication/abstracts/a439.html

